



P U T U S A N
Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SYARIFUDDIN SIMANJUNTAK Bin (alm) HAMDAN
Tempat lahir : Kisaran
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 31 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tanjung Sarang Elang RT.- RW.- Desa Tanjung Sarang Elang Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Nakhoda KM. CAMAR I

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 11 April 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan 29 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tbk tanggal 1 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tbk tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan Ahli serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN SIMANJUNTAK bin (alm) HAMDAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan kurungan
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KM. CAMAR I GT. 151 dengan 1 unit/ Mesin Nissan Diesel;
 - 1 (satu) buah teropong;
 - 1 (satu) unit Automatic Identification System (AIS) dengan model HIS-43A;
 - 2 (dua) unit GPS dengan merk "GARMIN";
 - 1 (satu) buah cap kapal;
 - 1 (satu) unit radio SSB;
 - 1 (satu) unit kompas;
 - 1 (satu) buah bendera Indonesia;
 - 1 (satu) buah bendera Malaysia;
 - 1 (satu) lembar Port Clearance dengan nomor : 00001022;
 - 2 (dua) lembar Crew List tertanggal 21 Maret 2018;
 - 6 (enam) lembar Crew List tertanggal 22 Maret 2018;
 - 3 (tiga) lembar Outward Manifest dengan nomor : 26028 tertanggal 23 Maret 2018;

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Outward Manifest dengan nomor : 26017 tertanggal 22 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT. DEWATA SAMUDERA AGUNG PERKASA;
- 1 (satu) lembar Pas Besar KM. CAMAR I dengan nomor tanda selar : PK.205/07/15/KSOP.Tba-16;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan nomor : PK.102/01/15/KSOP.Tba-18;
- 1 (satu) lembar Keterangan Susunan Perwira dengan nomor : PK.304/03/03/KSOP.Tba-18;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang dengan nomor : PK. 001/48/11/KSOP.Tba-17;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang dengan nomor : PK.001/48/12/KSOP.Tba-17;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan nomor : PK.002/01/12/KSOP.Tba-18;
- 2 (dua) lembar Catatan Perlengkapan Untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang – Undangan Republik Indonesia dengan nomor : PK.001/48/12/KSOP.Tba-17;
- 1 (satu) buah buku Sijil Anak Kapal;
- 1 (satu) buah buku Kesehatan Kapal;
- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat endorsement nomor : 6211596011NE0216;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V nomor : 6211596011N50216;
- 1 (satu) set Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor : 000145;
- 1 (satu) set Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor : 000146;
- 1 (satu) set Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor : 000147;
- 1 (satu) set Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor : 000150;
- 1 (satu) set Outward Manifes dengan nomor pengajuan 011100-000005-20180321-000252;
- 1 (satu) set Bill Of Lading (B/L) dengan nomor : 01/BL/III/2018;
- 1 (satu) set Bill Of Lading (B/L) dengan nomor : 02/BL/III/2018;

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Bill Of Lading (B/L) dengan nomor : 03/BL/III/2018;
- 1 (satu) set Bill Of Lading (B/L) dengan nomor : 04/BL/III/2018;

Dikembalikan kepada PT. DEWATA SAMUDERA AGUNG PERKASA

- 1 (satu) buah paspor atas nama Syarifuddin Simanjuntak dengan nomor : B5391099;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Syarifuddin Simanjuntak nomor :

Dikembalikan kepada SYARIFUDDIN SIMANJUNTAK BIN (ALM) HAMDAN

- 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" dengan nomor IMEI I : 356037085733121, IMEI II : 356037086133123;
- Susu Bubuk MILO sebanyak 250 Kardus @ 12 pcs @ 1.1 kg
- Susu Tepung Dutch Lady sebanyak 52 Kardus @ 12 pcs @ 1.3 kg
- Susu Tepung sebanyak 10 Kardus @ 8 pcs @ 1.8 kg
- Tepung Pulut Erawan Brand sebanyak 22 Kardus @ 60 pcs @ 500 gr
- Oatmeal Quaker sebanyak 18 Kardus @ 12 pcs @ 1.3 kg
- Oatmeal Nestum sejumlah 66 Kardus @ 12 pcs @ 500 gr
- Biskuit Keladi Yam Cookies sebanyak 60 Kardus @ 12 pcs @ 700 gr
- Kecap Kilang Kicap sebanyak 6 Kardus @ 24 botol @ 750 ml
- Roti Kaleng Biscuits sebanyak 40 Kaleng @ 4.5 kg
- Minyak Goreng Knife sebanyak 42 Kardus @ 4 pcs @ 5 kg
- Kopi Sachet Ah Huat sebanyak 7 Kardus @ 20 pcs @ 570 gr
- Teh Tarik Chek Hup sebanyak 6 Kardus @ 20 pcs @ 600 gr
- Saus Cabai Sos Cili Thai sebanyak 40 Kardus @ 12 botol @ 980 gr
- Saus Ayam Maggi sebanyak 28 Kardus @ 24 pcs @ 1.2 kg
- Permen Hacks sebanyak 103 Kardus @ 12 pcs @ 1.5 kg
- Minyak Herbal Gold-G sebanyak 25 Kardus @ 10 kotak @ 10 pcs @ 320 ml
- Asinan Shantou sebanyak 8 Kardus @ 12 pcs @ 2 kg
- Pasta Gigi Darlie sebanyak 5 Kardus @ 24 pcs @ 225 gr
- Sabun Mandi Summer Naturale sebanyak 2 kardus @ 6 pcs @ 2000 ml
- Buaian Bayi My Dear sebanyak 30 Kardus @ 4 set
- Baju Muslimah KLNy sebanyak 2 Karung
- Bahan Kain sebanyak 7 Karung
- Plastik Lotte sebanyak 42 Karung @ 25 kg
- Kosmetik Firmax 3 sebanyak 12 Kardus @ 120 pcs @ 30 ml
- Sepatu Wanita sebanyak 10 Kardus
- Ban Bekas sebanyak 70 pcs

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hiasan Dinding sebanyak 20 pcs
- Makanan Ayam L-Isoleunie sebanyak 40 Karung @ 2 pcs @ 25 kg

Dirampas Untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN SIMANJUNTAK bin (alm) HAMDAN selaku Nakhoda KM. CAMAR-I, pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2018 atau masih di dalam tahun 2018, bertempat di di Perairan Tanjung Jumpul, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Indonesia atau berada pada posisi titik koordinat 00°-59'-18"U / 103°-25'-30"T yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan, mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili **"mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 19.00 WIB, KM. CAMAR I milik **PT. DEWATA SAMUDERA AGUNG PERKASA** yang dinahkodai oleh Terdakwa SYARIFUDDIN SIMANJUNTAK berangkat dari dermaga Teluk Nibung, Asahan dengan jumlah awak kapal sebanyak 12 (dua belas) orang termasuk terdakwa dengan muatan di atas kapal berupa ikan yang dikemas di dalam tong-tong fiber, buah-buahan dan sayur-sayuran. Adapun tujuan mereka saat itu adalah Port Klang, Malaysia. Saat berangkat, terdakwa yang mengemudikan KM. CAMAR I kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB, KM. CAMAR I tiba dan bersandar Asa Niaga, Port Klang, Malaysia. Kemudian terdakwa turun sendiri ke kantor agen Syarikat Doyan Shipping yang berada di lantai

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 dalam rangka melapor kedatangan. Oleh agen Syarikat Doyan Shipping terdakwa dibuatkan beberapa dokumen. Setelah selesai, terdakwa turun ke lantai 1 dalam rangka laporan ke kantor Imigrasi. Selesai lapor ke imigrasi, terdakwa kembali ke kapal lalu pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan ABKi melakukan pembongkaran muatan berupa ikan, buah-buahan dan sayur-sayuran.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa turun ke agen Syarikat Doyan Shipping guna mencabut surat (mengambil crew list yang sebelumnya telah diserahkan ke Imigrasi Port Klang, Malaysia dan ambil Port Clearance). Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 15.30 WIB, tanpa sepengetahuan **PT. DEWATA SAMUDERA AGUNG PERKASA**, terdakwa menelpon Sdr. Asun, untuk menginformasikan bahwa kemungkinan sore ini kapal selesai bongkar dan terdakwa meminta kepadanya agar barang-barang titipan dari toke/pemilik barang di Tanjung Balai Asahan untuk segera di antar. Sdr. Asun pun mengiyakan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 19.00 WIB, muatan yang di pesan ke Sdr. Asun mulai berdatangan. Muatan-muatan tersebut diantar dengan menggunakan mobil lori yang datang secara terpisah-pisah (tidak serempak). Terdakwa pun memerintahkan kepada ABK untuk melakukan pemuatan atas barang-barang tersebut ke atas kapal KM. CAMAR I. Disamping itu, buruh darat pun ikut membantu memuat muatan tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 06.00 WIB, KM. CAMAR I berangkat dari Port Klang, Malaysia dengan tujuan ke Tanjung Balai Asahan, Indonesia dengan membawa aneka barang campuran yang jumlah nya bervariasi. Saat itu jumlah awak kapal tetap 12 (dua belas) orang. Pada saat berangkat, terdakwa yang mengemudikan kapal KM. CAMAR I tersebut kemudian sekira pukul 18.30 WIB, diperairan Tanjung Jempul, Tanjung Balai Asahan, mereka berjumpa dan diperiksa oleh kapal patroli BC 10001. Pada saat itu, terlihat beberapa orang petugas Bea Cukai yang turun ke KM. CAMAR I dalam rangka pemeriksaan dokumen dan muatan. Setelah melakukan pemeriksaan, petugas mempertanyakan mengapa di manifes tertulis "NIL" sementara di palka ada banyak muatan yang tidak tercantum dalam manifes. Terdakwa menjelaskan bahwa itu adalah sampungan terdakwa, sehingga sengaja tidak di tulis dalam manifes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak diketahui oleh PT. Dewata Samudera Agung Perkasa. Kemudian petugas Bea Cukai menegah mereka.

- Bahwa terdakwa melakukan pemuatan tanpa tercantum di manifest seperti ini sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah barang yang bervariasi dan pemilik barang tidak selalu sama dan biasanya tersangka usahakan agar kapal KM. CAMAR I tiba di Tanjung Balai Asahan pada malam hari, hal ini tersangka lakukan guna menghindari pemeriksaan dari petugas Bea Cukai Tanjung Balai Asahan yang akan melakukan pemeriksaan dikarenakan pada waktu malam hari, petugas biasanya sudah lelah, karena lama menunggu kedatangan mereka, disamping itu kondisi juga sudah gelap. Diatas palka tersangka juga tutupi kotak-kotak ikan yang kosong, sehingga petugas Bea Cukai Tanjung Balai Asahan kesulitan untuk memeriksa sampai ke dasar palka dan terdakwa melakukan pembongkaran atas muatan tersebut sekitar jam 2 atau 3 pagi, disaat petugas sudah tidak ada lagi.
- Bahwa menurut Ahli Kepabebean AWALUDDIN, tata niaga impor makanan ringan dan garam yaitu :
 1. Tata Niaga Makanan Ringan
 - Permendag Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, Pasal 3 : "Harus mempunyai Angka Pengenal Importir Umum (API-U)".
 - Peraturan Kepala BPOM nomor 27 tahun 2013 : "Harus mempunyai izin edar dan Surat Keterangan Impor".
 2. Permendag Nomor 01 tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras.
 3. Permendag Nomor 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ekspor & Impor Hewan & Produk Hewan, Pasal 8 ayat 1 : "Dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API, BUMN, dan BUMD".
 4. Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/2018 tentang perubahan Ekspor & Impor Hewan & Produk Hewan.
- Bahwa Potensi kerugian negara akibat penyelundupan muatan yang diangkut KM. CAMAR-I yaitu :
 - o Dari sisi material/keuangan dapat dihitung secara fiskal, karena terhadap pengeluaran barang - barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya. Adapun kerugian negara secara material adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Susu Bubuk MILO sebanyak 250 Kardus @ 12 pcs @ 1.1 kg

HS Code = 0402.29.30

NDPBM = Rp 1.800.000 x 250 Kardus = Rp 450.000.000

BM 5% = Rp 22.500.000

PPN 10% = Rp 47.250.000

PPH 7,5% = Rp 35.438.000 +

Potensi Kerugian = Rp 105.188.000

2). Susu Tepung Dutch Lady sebanyak 52 Kardus @ 12 pcs @ 1.3 kg

HS Code = 0401.50.90

NDPBM = Rp 1.704.000 x 52 Kardus = Rp 88.608.000

BM 5% = Rp 4.430.400

PPN 10% = Rp 9.304.000

PPH 7,5% = Rp 6.978.000 +

Potensi Kerugian = Rp 20.712.400

3). Susu Tepung sebanyak 10 Kardus @ 8 pcs @ 1.8 kg

HS Code = 0401.50.90

NDPBM = Rp 1.471.200 x 10 Kardus = Rp 14.712.000

BM 5% = Rp 735.600

PPN 10% = Rp 1.545.000

PPH 7,5% = Rp 1.159.000 +

Potensi Kerugian = Rp 3.439.600

4). Tepung Pulut Erawan Brand sebanyak 22 Kardus @ 60 pcs @ 500 gr

HS Code = 1006.30.30

NDPBM = Rp 792.000 x 22 Kardus = Rp 17.424.000

BM Rp 450/kg = Rp 594.000

PPN 10% = Rp 1.802.000

PPH 7,5% = Rp 1.352.000 +

Potensi Kerugian = Rp 3.748.000

5). Oatmeal Quaker sebanyak 18 Kardus @ 12 pcs @ 1.3 kg

HS Code = 1104.12.00

NDPBM = Rp 760.200 x 18 Kardus = Rp 13.683.600

BM 5% = Rp 684.180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN 10% = Rp 1.437.000
PPH 7,5% = Rp 1.078.000 +
Potensi Kerugian = Rp 3.199.180

6). Oatmeal Nestum sejumlah 66 Kardus @ 12 pcs @ 500 gr

HS Code = 1104.12.00
NDPBM = Rp 920.400 x 66 Kardus = Rp 60.746.400
BM 5% = Rp 3.037.320
PPN 10% = Rp 6.379.000
PPH 7,5% = Rp 4.784.000 +
Potensi Kerugian = Rp 14.200.320

7). Biskuit Keladi Yam Cookies sebanyak 60 Kardus @ 12 pcs @ 700 gr

HS Code = 1905.90.10
NDPBM = Rp 540.000 x 60 Kardus = Rp 32.400.000
BM 20% = Rp 6.480.000
PPN 10% = Rp 3.888.000
PPH 7,5% = Rp 2.916.000 +
Potensi Kerugian = Rp 13.284.000

8). Kecap Kilang Kicap sebanyak 6 Kardus @ 24 botol @ 750 ml

HS Code = 2103.10.00
NDPBM = Rp 840.000 x 6 Kardus = Rp 5.040.000
BM 15% = Rp 756.000
PPN 10% = Rp 580.000
PPH 7,5% = Rp 435.000 +
Potensi Kerugian = Rp 1.771.000

9). Roti Kaleng Biscuits sebanyak 40 Kaleng @ 4.5 kg

HS Code = 1905.10.00
NDPBM = Rp 363.320 x 40 Kaleng = Rp 14.532.800
BM ...20% = Rp 2.906.560
PPN 10% = Rp 1.744.000
PPH 7,5% = Rp 1.308.000 +
Potensi Kerugian = Rp 5.958.560

10). Minyak Goreng Knife sebanyak 42 Kardus @ 4 pcs @ 5 kg

HS Code = 1511.90.20

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDPBM	=	Rp 540.000 x 42 Kardus = Rp 22.680.000
BM 5%	=	Rp 1.134.000
PPN 10%	=	Rp 2.382.000
PPh 7,5%	=	<u>Rp 1.787.000 +</u>
Potensi Kerugian	=	Rp 5.303.000

11). Kopi Sachet Ah Huat sebanyak 7 Kardus @ 20 pcs @ 570 gr

HS Code	=	2101.12.91
NDPBM	=	Rp 1.400.000 x 7 Kardus = Rp 9.800.000
BM 20%	=	Rp 1.960.000
PPN 10%	=	Rp 1.176.000
PPh 7,5%	=	<u>Rp 882.000 +</u>
Potensi Kerugian	=	Rp 4.018.000

12). Teh Tarik Chek Hup sebanyak 6 Kardus @ 20 pcs @ 600 gr

HS Code	=	2101.20.30
NDPBM	=	Rp 1.980.000 x 6 Kardus = Rp 11.880.000
BM 20%	=	Rp 2.376.000
PPN 10%	=	Rp 1.426.000
PPh 7,5%	=	<u>Rp 1.070.000 +</u>
Potensi Kerugian	=	Rp 4.872.000

13). Saus Cabai Sos Cili Thai sebanyak 40 Kardus @ 12 botol @ 980 gr

HS Code	=	2103.90.11
NDPBM	=	Rp 1.568.400 x 40 Kardus = Rp 62.736.000
BM 15%	=	Rp 9.410.400
PPN 10%	=	Rp 7.215.000
PPh 7,5%	=	<u>Rp 5.411.000 +</u>
Potensi Kerugian	=	Rp 22.036.400

14). Saus Ayam Maggi sebanyak 28 Kardus @ 24 pcs @ 1.2 kg

HS Code	=	2103.90.13
NDPBM	=	Rp 2.880.000 x 28 Kardus = Rp 80.640.000
BM 5%	=	Rp 4.032.000
PPN 10%	=	Rp 8.468.000
PPh 7,5%	=	<u>Rp 6.351.000 +</u>
Potensi Kerugian	=	Rp 18.851.000

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15). Permen Hacks sebanyak 103 Kardus @ 12 pcs @ 1.5 kg

HS Code = 1704.90.10
Rp 1.200.000 x 103 Kardus = Rp
NDPBM = 123.600.000
BM 15% = Rp 18.540.000
PPN 10% = Rp 14.214.000
PPH 7,5% = Rp 10.661.000 +
Potensi Kerugian = Rp 43.415.000

16). Minyak Herbal Gold-G sebanyak 25 Kardus @ 10 kotak @ 10 pcs @ 320 ml

HS Code = 1517.90.80
Rp 15.000.000 x 25 Kardus = Rp
NDPBM = 375.000.000
BM 5% = Rp 18.750.000
PPN 10% = Rp 39.375.000
PPH 7,5% = Rp 29.532.000 +
Potensi Kerugian = Rp 87.657.000

17). Asinan Shantou sebanyak 8 Kardus @ 12 pcs @ 2 kg

HS Code = 0812.90.90
NDPBM = Rp 1.140.000 x 8 Kardus = Rp 9.120.000
BM 5% = Rp 456.000
PPN 10% = Rp 958.000
PPH 7,5% = Rp 719.000 +
Potensi Kerugian = Rp 2.133.000

18). Pasta Gigi Darlie sebanyak 5 Kardus @ 24 pcs @ 225 gr

HS Code = 3306.10.90
NDPBM = Rp 669.600 x 5 Kardus = Rp 3.348.000
BM 15% = Rp 502.200
PPN 10% = Rp 386.000
PPH 7,5% = Rp 289.000 +
Potensi Kerugian = Rp 1.177.200

19). Sabun Mandi Summer Naturale sebanyak 2 kardus @ 6 pcs @ 2000 ml

HS Code = 3401.11.50



NDPBM = Rp 570.000 x 2 Kardus = Rp 1.140.000
BM 15% = Rp 171.000
PPN 10% = Rp 132.000
PPH 7,5% = Rp 99.000 +
Potensi Kerugian = Rp 402.000

20). Buaian Bayi My Dear sebanyak 30 Kardus @ 4 set

HS Code = 9508.90.00
NDPBM = Rp 660.000 x 30 Kardus = Rp 79.200.000
BM 15% = Rp 11.880.000
PPN 10% = Rp 9.108.000
PPH 7,5% = Rp 6.831.000 +
Potensi Kerugian = Rp 27.819.000

21). Baju Muslimah KLNY sebanyak 2 Karung

HS Code = 6104.69.00
NDPBM = Rp 1.500.000 x 2 Karung = Rp 3.000.000
BM 25% = Rp 750.000
PPN 10% = Rp 375.000
PPH 7,5% = Rp 282.000 +
Potensi Kerugian = Rp 1.407.000

22). Bahan Kain sebanyak 7 Karung

HS Code = 5407.41.90
NDPBM = Rp 110.000 x 7 Karung = Rp 770.000
BM 10% = Rp 77.000
PPN 10% = Rp 85.000
PPH 7,5% = Rp 64.000 +
Potensi Kerugian = Rp 226.000

23). Plastik Lotte sebanyak 42 Karung @ 25 kg

HS Code = 3902.90.90
NDPBM = Rp 1.296.624 x 42 Karung = Rp 54.458.208
BM 5% = Rp 2.722.910
PPN 10% = Rp 5.719.000
PPH 7,5% = Rp 4.289.000 +
Potensi Kerugian = Rp 12.730.910

24). Kosmetik Firmax 3 sebanyak 12 Kardus @ 120 pcs @ 30 ml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HS Code = 3307.90.40
NDPBM = Rp 66.000.000 x 12 Kardus = Rp 792.000.000
BM 10% = Rp 79.200.000
PPN 10% = Rp 87.120.000
PPH 7,5% = Rp 65.340.000 +
Potensi Kerugian = Rp 231.660.000

25). Sepatu Wanita sebanyak 10 Kardus

HS Code = 6405.90.00
NDPBM = Rp 95.000 x 10 Kardus = Rp 950.000
BM 30% = Rp 285.000
PPN 10% = Rp 124.000
PPH 7,5% = Rp 124.000 +
Potensi Kerugian = Rp 533.000

26). Ban Bekas sebanyak 70 pcs

HS Code = 4012.20.10
NDPBM = Rp 5.000 x 70 pcs = Rp 350.000
BM 15% = Rp 52.500
PPN 10% = Rp 41.000
PPH 7,5% = Rp 31.000 +
Potensi Kerugian = Rp 124.500

27). Hiasan Dinding sebanyak 20 pcs

HS Code = 9701.90.00
NDPBM = Rp 80.000 x 20 pcs = Rp 1.600.000
BM 10% = Rp 160.000
PPN 10% = Rp 176.000
PPH 7,5% = Rp 132.000 +
Potensi Kerugian = Rp 468.000

28). Makanan Ayam L-Isoleunie sebanyak 40 Karung @ 2 pcs @ 25 kg

HS Code = 1214.10.00
NDPBM = Rp 350.000 x 40 Karung = Rp 14.000.000
BM 5% = Rp 700.000
PPN 10% = Rp 1.470.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh 7,5% = Rp 1.103.000 +

Potensi Kerugian = Rp 3.273.000

Total potensi kerugian negara dari pengeluaran barang - barang tersebut :

Rp 639.607.070 (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu tujuh puluh rupiah)

o Dari sisi immaterial :

- Dari sisi produksi Industri Nasional, impor barang campuran akan sangat mengganggu pasar domestik yang merupakan pangsa pasar sebagian besar Industri Kecil dan Menengah, yang berimbas pada peningkatan jumlah pengangguran di dalam negeri; dan
- Dari sisi kesehatan barang campuran akan menularkan penyakit ke pemakainya karena tidak higienis.
- Bahwa koordinat 03°-06'-42" U / 099°-53'-24" T berada di Perairan Tanjung Jumpul termasuk dalam wilayah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dan masuk dalam wilayah perairan Indonesia.

Perbuatan Terdakwa SYARIFUDDIN SIMANJUNTAK bin (alm) HAMDAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ISKANDAR bin (alm) ISNIZAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan ditegahnya KM. CAMAR I;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa selaku nakhoda KM. CAMAR I, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengetahui penegahan KM. CAMAR I dari Terdakwa, dia memberitahu Saksi via telepon, bahwa KM. CAMAR I ditegah oleh kapal patroli Bea Cukai sesaat setelah kapal KM. CAMAR I ditegah;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 14 April 2018, Saksi bertemu dengan Sdr. Robinson selaku direktur PT. DEWATA SAMUDERA AGUNG PERKASA, beliau meminta Saksi untuk datang ke Kantor Wilayah Bea Cukai di Tanjung Balai Karimun untuk mengurus ABK dan kapal KM. CAMAR I,

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tanggal 18 April 2018 saksi berangkat ke Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu keberangkatan KM. CAMAR I dari Tanjung Balai Asahan, namun KM. CAMAR I berangkat dari Tanjung Balai Asahan menuju ke Port Klang dengan muatan berupa berbagai jenis sayuran dan buah-buahan, serta ikan. Setelah proses bongkar muatan selesai kapal langsung berangkat untuk menuju kembali ke Tanjung Balai Asahan, saat perjalanan kembali itulah KM. CAMAR I ditegah oleh kapal Patroli Bea Cukai di sekitar perairan Tanjung Jumpul. Hal ini berdasarkan info via telepon dari Nakhoda;
- Bahwa pada saat keberangkatan PT. DEWATA SAMUDERA AGUNG PERKASA telah melapor ke Bea Cukai untuk melaporkan Pemberitahuan Ekspor Barang dan mengurus seluruh dokumen ekspor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi RKSP KM. CAMAR I telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Bea Cukai Teluk Nibung, untuk manifes KM. CAMAR I juga memiliki, yang dikeluarkan oleh agen di Malaysia;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui adanya barang campuran itu, saksi baru mengetahui bahwa KM. CAMAR I membawa muatan diluar manifes dari Terdakwa selaku Nakhoda, dia mengatakan bahwa pada KM. CAMAR I ditegah Bea Cukai, dan pada saat pemeriksaan ditemukan barang campuran yang memang dimuat olehnya pada saat di Port Klang, Malaysia;
- Bahwa barang campuran yang diangkut oleh KM. CAMAR I dari Port Klang, Malaysia bukan milik PT. DEWATA SAMUDERA AGUNG PERKASA dan tidak di impor oleh PT. DEWATA SAMUDERA AGUNG PERKASA. Hal ini terbukti dari Manifes yang tertera bahwa tidak terdapat muatan di atas kapal. Barang-barang tersebut kemungkinan milik awak kapal, yang nantinya mereka akan jual lagi bilamana tiba di Tanjung Balai Asahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari barang-barang tersebut, Terdakwa selaku Nakhoda lah yang mengetahui pemilik barang campuran tersebut.
- Bahwa PT. DEWATA SAMUDERA AGUNG PERKASA tidak mengetahui barang campuran tersebut adalah milik beberapa orang di Tanjung Balai Asahan yang dititipkan kepada Nakhoda yang dibawa dari Port Klang, Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia, dengan upah Rp 500.000 dari tiap pemilik barang.

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang campuran yang diangkut oleh KM. CAMAR I dari Port Klang, Malaysia tidak dicantumkan dalam manifest. Terdakwa selaku Nakhoda lah yang lebih mengetahuinya;
- Bahwa muatan dan kapal yang sedang sandar di dermaga kanwil DJBC Khusus Kepri adalah kapal KM. CAMAR I milik PT. DEWATA SAMUDERA AGUNG PERKASA yang ditindak oleh tim patroli BC 10001 di Perairan Tanjung Jumpul pada koordinat 03°-06'-42" U / 099°-53'-24" T pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mengangkut barang dari Luar Negeri tanpa dilindungi / tidak tercantum dokumen muatan barang (manifes) merupakan kegiatan penyelundupan yang melanggar Undang-undang Kepabeanan.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengangkutan barang campuran tersebut adalah Terdakwa selaku Nakhoda KM. CAMAR I.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. **Saksi FERI PARDINAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Komandan Patroli BC 10001 berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-79/WBC.04/2018 tanggal 13 Maret 2018 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 54/T.OPP/WBC.04/2018 tanggal 13 Maret 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Komandan Patroli BC 10001 dengan tugas sebagai berikut :
 - o Melakukan Patroli Bea dan Cukai; dan
 - o Melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran ketentuan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Bahwa adapun jangka waktu melakukan patroli sejak tanggal 15 Maret 2018 s.d. tanggal 02 April 2018, dengan wilayah patroli Perairan Pengawasan Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun dengan jumlah personel kapal patroli BC 10001 sebanyak 16 (enam belas) orang yaitu diantaranya Saksi sebagai Komandan Patroli, Sdr. Nurdian Saputra sebagai Nakhoda BC 10001 dan Saksi Muhammad Ilham sebagai Wakil Komandan Patroli;

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Komandan Patroli kapal BC 10001 yang melakukan penindakan atas KM. CAMAR I pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di Perairan Tanjung Jumpul, Indonesia.
- Bahwa pada saat ditegah kapal tersebut sedang dalam pelayaran menuju Tanjung Balai Asahan, Indonesia. Berdasarkan keterangan nakhoda dan ABK KM. CAMAR I diketahui bahwa sebelumnya KM. CAMAR I berasal dari Port Klang, Malaysia.
- Bahwa berdasarkan GPS Kapal Patroli BC 10001, pada saat dihentikan KM. CAMAR-I sedang berada pada koordinat 03°-06'-42" U / 099°-53'-24" T dengan tujuan mengarah ke Tanjung Balai Asahan, Indonesia.
- Bahwa kronologis penindakan terhadap KM. CAMAR-I sebagai berikut :
 - o Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-79/WBC.04/ 2018 tanggal 13 Maret 2018 dan Surat Perintah Belayar Nomor : 54/T.OPP/WBC.04/2018 tanggal 13 Maret 2018 Tim Patroli BC 10001 langsung melakukan patroli di Perairan Pengawasan Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun, fokus sektor Asahan;
 - o Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB Tim Patroli BC 10001 bertemu dengan sebuah kapal di sekitar perairan Tanjung Jumpul, Indonesia. saksi sebagai komandan patroli BC 10001 memberikan perintah kepada kapal tersebut untuk berhenti dengan menggunakan pengeras suara. Setelah kapal tersebut berhenti mereka sandar di lambung kapal tersebut. Kapal tersebut bernama KM. CAMAR-I;
 - o Posisi penghentian KM. CAMAR-I di Perairan Pulau Tanjung Jumpul, Indonesia pada koordinat 03°-06'-42" U / 099°-53'-24" T;
 - o Kapal tersebut dihentikan karena diduga membawa muatan yang akan diselundupkan ke dalam negeri dan/atau membawa muatan yang dilarang dan dibatasi;
 - o Saksi yang berperan melakukan pemeriksaan dokumen langsung meminta kepada Nakhoda KM. CAMAR-I untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KM. CAMAR-I;
 - o Setelah itu saksi memerintahkan Saksi Muhammad Ilham untuk melakukan pemeriksaan fisik muatan KM. CAMAR-I;
 - o Dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan nakhoda dan awak kapal diketahui :

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapal bernama KM. CAMAR-I berbendera Indonesia, terdapat juga bendera Malaysia;
- Awak kapal berjumlah 12 (dua belas) orang, dengan Terdakwa selaku nakhoda;
- Muatan yang diangkut berupa barang campuran (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Port Klang, Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia;
- Tujuan pengangkutan adalah tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia;
 - o Selanjutnya Tim Patroli BC 10001 melimpahkan KM. CAMAR-I tersebut ke Tim Patroli BC 30001 untuk dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap muatan yang diangkut di atas KM. CAMAR-I tidak dilindungi dokumen yang sah / inward manifes BC 1.1;
- Bahwa tidak terdapat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- Bahwa KM. CAMAR-I dilengkapi dengan alat navigasi yaitu berupa GPS, AIS, kompas, radio, teropong
- Bahwa dokumen yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan, yaitu:
 - o Buku Sijil Anak Kapal yang di syahkan oleh Syahbandar Tanjung balai Asahan, dimana tertera Terdakwa menjadi Nakhoda KM. CAMAR-I sejak tanggal 07 Februari 2018;
 - o Surat Keterangan Susunan Perwira nomor PK.304/03/03/KSOP.Tba-18 tanggal 21 Maret 2018;
 - o Port Clearance nomor 00001922 yang diterbitkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia tertanggal 22 Maret 2018;
 - o Crew List KM. CAMAR-I yang diterbitkan oleh Perusahaan Pelayaran Nasional PT. Dewata Samudra Agung Perkasa tertanggal 21 Maret 2018;
 - o Crew List KM. CAMAR-I yang diterbitkan oleh agen pelayaran Sykt Doyan Shipping & Forwarding (M) SDN.BHD di Malaysia.
- Bahwa Tim Patroli BC 10001 telah melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap penegahan KM. CAMAR-I.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi MUHAMMAD ILHAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Wakil Komandan Patroli BC 10001 berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-79/WBC.04/2018 tanggal 13 Maret 2018 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 54/T.OPP/WBC.04/2018 tanggal 13 Maret 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Wakil Komandan Patroli BC 10001 dengan tugas sebagai berikut :
 - o Melakukan Patroli Bea dan Cukai; dan
 - o Melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran ketentuan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Bahwa adapun jangka waktu melakukan patroli sejak tanggal 15 Maret 2018 s.d. tanggal 02 April 2018, dengan wilayah patroli Perairan Pengawasan Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun dengan jumlah personel kapal patroli BC 10001 sebanyak 16 (enam belas) orang yaitu diantaranya Saksi sebagai Wakil Komandan Patroli, Sdr. Nurdian Saputra sebagai Nakhoda BC 10001 dan Saksi Feri Pardinal sebagai Komandan Patroli;
- Bahwa Saksi selaku Wakil Komandan Patroli kapal BC 10001 yang melakukan penindakan atas KM. CAMAR I pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di Perairan Tanjung Jumpul, Indonesia.
- Bahwa pada saat ditegah kapal tersebut sedang dalam pelayaran menuju Tanjung Balai Asahan, Indonesia. Berdasarkan keterangan nakhoda dan ABK KM. CAMAR I diketahui bahwa sebelumnya KM. CAMAR I berasal dari Port Klang, Malaysia.
- Bahwa berdasarkan GPS Kapal Patroli BC 10001, pada saat dihentikan KM. CAMAR-I sedang berada pada koordinat 03°-06'-42" U / 099°-53'-24" T dengan tujuan mengarah ke Tanjung Balai Asahan, Indonesia.
- Bahwa kronologis penindakan terhadap KM. CAMAR-I sebagai berikut :
 - o Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-79/WBC.04/ 2018 tanggal 13 Maret 2018 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 54/T.OPP/WBC.04/2018 tanggal 13 Maret 2018 Tim Patroli BC 10001 langsung melakukan patroli di Perairan Pengawasan

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun, fokus sektor Asahan;

- o Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB Tim Patroli BC 10001 bertemu dengan sebuah kapal di sekitar perairan Tanjung Jumpul, Indonesia. saksi Feri Pardinal sebagai komandan patroli BC 10001 memberikan perintah kepada kapal tersebut untuk berhenti dengan menggunakan pengeras suara. Setelah kapal tersebut berhenti mereka sandar di lambung kapal tersebut. Kapal tersebut bernama KM. CAMAR-I;
- o Posisi penghentian KM. CAMAR-I di Perairan Pulau Tanjung Jumpul, Indonesia pada koordinat 03°-06'-42" U / 099°-53'-24" T;
- o Kapal tersebut dihentikan karena diduga membawa muatan yang akan diselundupkan ke dalam negeri dan/atau membawa muatan yang dilarang dan dibatasi;
- o Saksi Feri Pardinal yang berperan melakukan pemeriksaan dokumen langsung meminta kepada Nakhoda KM. CAMAR-I untuk menunjukan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KM. CAMAR-I;
- o Setelah itu saksi Feri Pardinal memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan fisik muatan KM. CAMAR-I;
- o Dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan nakhoda dan awak kapal diketahui :
 - Kapal bernama KM. CAMAR-I berbendera Indonesia, terdapat juga bendera Malaysia;
 - Awak kapal berjumlah 12 (dua belas) orang, dengan Terdakwa selaku nakhoda;
 - Muatan yang diangkut berupa barang campuran (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Port Klang, Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia;
 - Tujuan pengangkutan adalah tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia;
- o Selanjutnya Tim Patroli BC 10001 melimpahkan KM. CAMAR-I tersebut ke Tim Patroli BC 30001 untuk dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap muatan yang diangkut di atas KM. CAMAR-I tidak dilindungi dokumen yang sah / inward manifes BC 1.1;

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- Bahwa KM. CAMAR-I dilengkapi dengan alat navigasi yaitu berupa GPS, AIS, kompas, radio, teropong;
- Bahwa dokumen yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan, yaitu:
 - o Buku Sijil Anak Kapal yang di syahkan oleh Syahbandar Tanjung balai Asahan, dimana tertera Terdakwa menjadi Nakhoda KM. CAMAR-I sejak tanggal 07 Februari 2018;
 - o Surat Keterangan Susunan Perwira nomor PK.304/03/03/KSOP.Tba-18 tanggal 21 Maret 2018;
 - o Port Clearance nomor 00001922 yang diterbitkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia tertanggal 22 Maret 2018;
 - o Crew List KM. CAMAR-I yang diterbitkan oleh Perusahaan Pelayaran Nasional PT. Dewata Samudra Agung Perkasa tertanggal 21 Maret 2018;
 - o Crew List KM. CAMAR-I yang diterbitkan oleh agen pelayaran Sykt Doyan Shipping & Forwarding (M) SDN.BHD di Malaysia.
- Bahwa Tim Patroli BC 10001 telah melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap penegahan KM. CAMAR-I.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **AWALUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kepabeanaan;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Tim Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut berdasarkan pasal 90 ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 menyatakan bahwa "Untuk pemenuhan kewajiban pabeaan berdasarkan Undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang diatasnya". Peraturan pelaksanaan atas pasal 90 ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 tersebut yaitu :

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PP No. 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan;
 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan;
 3. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Diatasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang;
 4. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai; dan
 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P- 53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.
- Bahwa Tim Patroli Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap kapal dan barang muatan di atasnya. Tim Patroli Bea dan Cukai berwenang memerintahkan kepada Nakhoda agar membawa kapalnya ke kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan/ penelitian lebih lanjut.
 - Bahwa berkas penindakan yang harus dibuat Komandan Patroli (Kopat) laut Ditjen Bea dan Cukai atas pemeriksaan dan penegahan terhadap kapal dan barang muatannya tersebut yaitu Berita Acara Pemeriksaan Sarana pengangkut berikut barang diatasnya, jika ditemukan pelanggaran UU Kepabeanan maka dibuatkan Laporan Penindakan dan Surat Bukti Penindakan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan serta dimungkinkan Berita Acara Penyegehan jika diperlukan.
 - Bahwa proses lebih lanjut yang dilakukan Bea dan Cukai terhadap sarana pengangkut/kapal, muatan dan awak kapal yang telah ditegah tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai adalah sarana pengangkut / kapal, muatan dan awak kapal tersebut kemudian diserahkan kepada PPNS Ditjen Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan/penelitian lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penyelidikan/penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan maka PPNS Ditjen Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai, patroli Bea dan Cukai berwenang melakukan patroli laut meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi-

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tbk



instalasi dan bangunan-bangunan lainnya serta selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.

- Bahwa pengertian dari Impor menurut UU Nomor : 17 tahun 2006 pasal 1 nomor 13 yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- Bahwa barang dikategorikan sebagai barang Impor menurut UU Nomor 17 tahun 2006 pasal 2 ayat (1) yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.
- Bahwa pengertian Daerah Pabean berdasarkan pasal 1 nomor 2 UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Bahwa pada pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya.
- Bahwa pengangkut sesuai pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 adalah orang yang mengangkut barang dari luar negeri, dalam hal ini adalah Nakhoda kapal yang membawa muatan barang tersebut.
- Bahwa sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.
- Bahwa penyidik menyampaikan fakta dan/atau fakta hukum diantaranya sebagai berikut :
 1. Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB, KM. CAMAR-I ditegah oleh Tim Patroli BC 10001 di Perairan Tg. Jumpul, Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan hasil penyidikan diketahui bahwa Terdakwa selaku nakhoda KM. CAMAR-I telah mengangkut barang berupa barang campuran dari Port Klang, Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia tanpa dilengkapi dengan manifest.

Atas fakta dan/atau fakta hukum di atas ahli menyatakan

1. Tim Patroli BC 10001 mempunyai kewenangan untuk menegah KM. CAMAR-I berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai.
 2. Terdakwa selaku nakhoda KM. CAMAR-I dapat dikategorikan sebagai pengangkut sesuai Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
 3. KM. CAMAR-I tidak mencantumkan barang yang diangkut di Manifest.
- Bahwa pengangkutan barang berupa barang campuran dari Port Klang, Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia tanpa dilengkapi dengan manifest merupakan pelanggaran di bidang kepabeanaan, sesuai dengan Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
 - Bahwa tata niaga impor makanan ringan dan garam yaitu :
Tata Niaga Makanan Ringan
 - Permendag Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, Pasal 3 : "Harus mempunyai Angka Pengenal Importir Umum (API-U)".
 - Peraturan Kepala BPOM nomor 27 tahun 2013 : "Harus mempunyai izin edar dan Surat Keterangan Impor".
 - Permendag Nomor 01 tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras.
 - Permendag Nomor 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ekspor & Impor Hewan & Produk Hewan, Pasal 8 ayat 1 : "Dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API, BUMN, dan BUMD".
 - Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/2018 tentang perubahan Ekspor & Impor Hewan & Produk Hewan.
 - Bahwa yang bertanggungjawab atas pelanggaran pada KM. CAMAR-I adalah Terdakwa selaku nakhoda KM. CAMAR-I.
 - Potensi kerugian negara akibat penyelundupan muatan yang diangkut KM. CAMAR-I yaitu :

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Dari sisi material/keuangan dapat dihitung secara fiskal, karena terhadap pengeluaran barang - barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya. Adapun kerugian negara secara material adalah sebagai berikut :

1). Susu Bubuk MILO sebanyak 250 Kardus @ 12 pcs @ 1.1 kg

HS Code	0402.29.30
NDPBM	Rp 1.800.000 x 250 Kardus = Rp 450.000.000
BM 5%	Rp 22.500.000
PPN 10%	Rp 47.250.000
PPH 7,5%	<u>Rp 35.438.000 +</u>
Potensi Kerugian	Rp 105.188.000

2). Susu Tepung Dutch Lady sebanyak 52 Kardus @ 12 pcs @ 1.3 kg

HS Code	0401.50.90
NDPBM	Rp 1.704.000 x 52 Kardus = Rp 88.608.000
BM 5%	Rp 4.430.400
PPN 10%	Rp 9.304.000
PPH 7,5%	<u>Rp 6.978.000 +</u>
Potensi Kerugian	Rp 20.712.400

3). Susu Tepung sebanyak 10 Kardus @ 8 pcs @ 1.8 kg

HS Code	0401.50.90
NDPBM	Rp 1.471.200 x 10 Kardus = Rp 14.712.000
BM 5%	Rp 735.600
PPN 10%	Rp 1.545.000
PPH 7,5%	<u>Rp 1.159.000 +</u>
Potensi Kerugian	Rp 3.439.600

4). Tepung Pulut Erawan Brand sebanyak 22 Kardus @ 60 pcs @ 500 gr

HS Code	1006.30.30
NDPBM	Rp 792.000 x 22 Kardus = Rp 17.424.000
BM Rp 450/kg	Rp 594.000
PPN 10%	Rp 1.802.000

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh 7,5% Rp 1.352.000 +
Potensi
Kerugian Rp 3.748.000

5). Oatmeal Quaker sebanyak 18 Kardus @ 12 pcs @ 1.3 kg

HS Code 1104.12.00
NDPBM Rp 760.200 x 18 Kardus = Rp 13.683.600
BM 5% Rp 684.180
PPN 10% Rp 1.437.000
PPh 7,5% Rp 1.078.000 +
Potensi
Kerugian Rp 3.199.180

6). Oatmeal Nestum sejumlah 66 Kardus @ 12 pcs @ 500 gr

HS Code 1104.12.00
NDPBM Rp 920.400 x 66 Kardus = Rp 60.746.400
BM 5% Rp 3.037.320
PPN 10% Rp 6.379.000
PPh 7,5% Rp 4.784.000 +
Potensi
Kerugian Rp 14.200.320

7). Biskuit Keladi Yam Cookies sebanyak 60 Kardus @ 12 pcs @ 700 gr

HS Code 1905.90.10
NDPBM Rp 540.000 x 60 Kardus = Rp 32.400.000
BM 20% Rp 6.480.000
PPN 10% Rp 3.888.000
PPh 7,5% Rp 2.916.000 +
Potensi
Kerugian Rp 13.284.000

8). Kecap Kilang Kicap sebanyak 6 Kardus @ 24 botol @ 750 ml

HS Code 2103.10.00
NDPBM Rp 840.000 x 6 Kardus = Rp 5.040.000
BM 15% Rp 756.000
PPN 10% Rp 580.000
PPh 7,5% Rp 435.000 +



Potensi
Kerugian Rp 1.771.000

9). Roti Kaleng Biscuits sebanyak 40 Kaleng @ 4.5 kg

HS Code 1905.10.00
NDPBM Rp 363.320 x 40 Kaleng = Rp 14.532.800
BM20% Rp 2.906.560
PPN 10% Rp 1.744.000
PPh 7,5% Rp 1.308.000 +
Potensi
Kerugian Rp 5.958.560

10). Minyak Goreng Knife sebanyak 42 Kardus @ 4 pcs @ 5 kg

HS Code 1511.90.20
NDPBM Rp 540.000 x 42 Kardus = Rp 22.680.000
BM 5% Rp 1.134.000
PPN 10% Rp 2.382.000
PPh 7,5% Rp 1.787.000 +
Potensi
Kerugian Rp 5.303.000

11). Kopi Sachet Ah Huat sebanyak 7 Kardus @ 20 pcs @ 570 gr

HS Code 2101.12.91
NDPBM Rp 1.400.000 x 7 Kardus = Rp 9.800.000
BM 20% Rp 1.960.000
PPN 10% Rp 1.176.000
PPh 7,5% Rp 882.000 +
Potensi
Kerugian Rp 4.018.000

12). Teh Tarik Chek Hup sebanyak 6 Kardus @ 20 pcs @ 600 gr

HS Code 2101.20.30
NDPBM Rp 1.980.000 x 6 Kardus = Rp 11.880.000
BM 20% Rp 2.376.000
PPN 10% Rp 1.426.000
PPh 7,5% Rp 1.070.000 +
Potensi
Kerugian Rp 4.872.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13). Saus Cabai Sos Cili Thai sebanyak 40 Kardus @ 12 botol @ 980

gr

HS Code	2103.90.11
NDPBM	Rp 1.568.400 x 40 Kardus = Rp 62.736.000
BM 15%	Rp 9.410.400
PPN 10%	Rp 7.215.000
PPh 7,5%	<u>Rp 5.411.000 +</u>
Potensi	Rp 22.036.400
Kerugian	

14). Saus Ayam Maggi sebanyak 28 Kardus @ 24 pcs @ 1.2 kg

HS Code	2103.90.13
NDPBM	Rp 2.880.000 x 28 Kardus = Rp 80.640.000
BM 5%	Rp 4.032.000
PPN 10%	Rp 8.468.000
PPh 7,5%	<u>Rp 6.351.000 +</u>
Potensi	Rp 18.851.000
Kerugian	

15). Permen Hacks sebanyak 103 Kardus @ 12 pcs @ 1.5 kg

HS Code	1704.90.10
NDPBM	Rp 1.200.000 x 103 Kardus = Rp 123.600.000
BM 15%	Rp 18.540.000
PPN 10%	Rp 14.214.000
PPh 7,5%	<u>Rp 10.661.000 +</u>
Potensi	Rp 43.415.000
Kerugian	

16). Minyak Herbal Gold-G sebanyak 25 Kardus @ 10 kotak @ 10 pcs @320 ml

HS Code	1517.90.80
NDPBM	Rp 15.000.000 x 25 Kardus = Rp 375.000.000
BM 5%	Rp 18.750.000
PPN 10%	Rp 39.375.000
PPh 7,5%	<u>Rp 29.532.000 +</u>
Potensi	Rp 87.657.000

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian

17). Asinan Shantou sebanyak 8 Kardus @ 12 pcs @ 2 kg

HS Code	0812.90.90
NDPBM	Rp 1.140.000 x 8 Kardus = Rp 9.120.000
BM 5%	Rp 456.000
PPN 10%	Rp 958.000
PPH 7,5%	<u>Rp 719.000 +</u>
Potensi	Rp 2.133.000

Kerugian

18). Pasta Gigi Darlie sebanyak 5 Kardus @ 24 pcs @ 225 gr

HS Code	3306.10.90
NDPBM	Rp 669.600 x 5 Kardus = Rp 3.348.000
BM 15%	Rp 502.200
PPN 10%	Rp 386.000
PPH 7,5%	<u>Rp 289.000 +</u>
Potensi	Rp 1.177.200

Kerugian

19). Sabun Mandi Summer Naturale sebanyak 2 kardus @ 6 pcs @
2000 ml

HS Code	3401.11.50
NDPBM	Rp 570.000 x 2 Kardus = Rp 1.140.000
BM 15%	Rp 171.000
PPN 10%	Rp 132.000
PPH 7,5%	<u>Rp 99.000 +</u>
Potensi	Rp 402.000

Kerugian

20). Buaian Bayi My Dear sebanyak 30 Kardus @ 4 set

HS Code	9508.90.00
NDPBM	Rp 660.000 x 30 Kardus = Rp 79.200.000
BM 15%	Rp 11.880.000
PPN 10%	Rp 9.108.000
PPH 7,5%	<u>Rp 6.831.000 +</u>
Potensi	Rp 27.819.000

Kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21). Baju Muslimah KLNK sebanyak 2 Karung

HS Code	6104.69.00
NDPBM	Rp 1.500.000 x 2 Karung = Rp 3.000.000
BM 25%	Rp 750.000
PPN 10%	Rp 375.000
PPh 7,5%	<u>Rp 282.000 +</u>
Potensi	Rp 1.407.000
Kerugian	

22). Bahan Kain sebanyak 7 Karung

HS Code	5407.41.90
NDPBM	Rp 110.000 x 7 Karung = Rp 770.000
BM 10%	Rp 77.000
PPN 10%	Rp 85.000
PPh 7,5%	<u>Rp 64.000 +</u>
Potensi	Rp 226.000
Kerugian	

23). Plastik Lotte sebanyak 42 Karung @ 25 kg

HS Code	3902.90.90
NDPBM	Rp 1.296.624 x 42 Karung = Rp 54.458.208
BM 5%	Rp 2.722.910
PPN 10%	Rp 5.719.000
PPh 7,5%	<u>Rp 4.289.000 +</u>
Potensi	Rp 12.730.910
Kerugian	

24). Kosmetik Firmax 3 sebanyak 12 Kardus @ 120 pcs @ 30 ml

HS Code	3307.90.40
NDPBM	Rp 66.000.000 x 12 Kardus = Rp 792.000.000
BM 10%	Rp 79.200.000
PPN 10%	Rp 87.120.000
PPh 7,5%	<u>Rp 65.340.000 +</u>
Potensi	Rp 231.660.000
Kerugian	

25). Sepatu Wanita sebanyak 10 Kardus

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HS Code	6405.90.00
NDPBM	Rp 95.000 x 10 Kardus = Rp 950.000
BM 30%	Rp 285.000
PPN 10%	Rp 124.000
PPh 7,5%	<u>Rp 124.000 +</u>
Potensi	Rp 533.000
Kerugian	

26). Ban Bekas sebanyak 70 pcs

HS Code	4012.20.10
NDPBM	Rp 5.000 x 70 pcs = Rp 350.000
BM 15%	Rp 52.500
PPN 10%	Rp 41.000
PPh 7,5%	<u>Rp 31.000 +</u>
Potensi	Rp 124.500
Kerugian	

27). Hiasan Dinding sebanyak 20 pcs

HS Code	9701.90.00
NDPBM	Rp 80.000 x 20 pcs = Rp 1.600.000
BM 10%	Rp 160.000
PPN 10%	Rp 176.000
PPh 7,5%	<u>Rp 132.000 +</u>
Potensi	Rp 468.000
Kerugian	

28). Makanan Ayam L-Isoleunie sebanyak 40 Karung @ 2 pcs @ 25 kg

HS Code	1214.10.00
NDPBM	Rp 350.000 x 40 Karung = Rp 14.000.000
BM 5%	Rp 700.000
PPN 10%	Rp 1.470.000
PPh 7,5%	<u>Rp 1.103.000 +</u>
Potensi	Rp 3.273.000
Kerugian	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total potensi kerugian negara dari pengeluaran barang - barang tersebut : Rp 639.607.070 (enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu tujuh puluh rupiah)

o Dari sisi immaterial :

- Dari sisi produksi Industri Nasional, impor barang campuran akan sangat mengganggu pasar domestik yang merupakan pangsa pasar sebagian besar Industri Kecil dan Menengah, yang berimbas pada peningkatan jumlah pengangguran di dalam negeri; dan
- Dari sisi kesehatan barang campuran akan menularkan penyakit ke pemakainya karena tidak higienis.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maka muatan KM. CAMAR-I berupa barang campuran dirampas untuk dimusnahkan.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat 2 dan ayat 2a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maka Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.
- Bahwa penjelasan Pasal 109 ayat 2 dan ayat 2a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Yang dimaksud dengan semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu sarana pengangkut yang pada saat tertangkap benar-benar ditujukan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan dimana dalam hal ini, Terdakwa melakukan tindak Pidana Kepabeanan menggunakan sarana pengangkut milik PT. Dewata Samudra Agung Perkasa yang bergerak dibidang ekspor buah, sayur dan ikan dan PT. Dewata Samudra Agung Perkasa tidak mengetahui / tidak mengehendaki kapal KM. CAMAR-I mengangkut barang campuran. Hal ini dapat dibuktikan dengan outward manifest tertulis "170 TONG KOSONG" yang dimaksud adalah tong ikan yang mereka pergunakan untuk membawa ikan, buah-buahan dan sayur-sayuran dari Tanjung Balai Asahan menuju ke Port Klang, Malaysia, dimana tong-tong tersebut kalau sudah kosong memang mereka bawa kembali ke Indonesia, sedangkan "NIL" yang dimaksud adalah KOSONG / tidak ada muatan, maksudnya menyatakan bahwa KM. CAMAR I tidak

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN TbK



memiliki/membawa/memuat muatan selama di Malaysia dengan demikian Sarana Pengangkut tersebut tidak semata-mata dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kepebeanan.

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di Perairan Tanjung Jumpul, Indonesia, KM. CAMAR I telah ditegah oleh kapal patroli Bea dan Cukai;
- Bahwa Terdakwa selaku nakhoda KM. CAMAR I;
- Bahwa kronologis Terdakwa menjadi nakhoda KM. CAMAR-I adalah sebagai berikut:
 - o Sekitar bulan Agustus 2017, Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama Sdr. Iskandar (sebelumnya Terdakwa memang telah kenal dengan Sdr. Iskandar sewaktu berada di Malaysia). Terdakwa ingat Sdr. Iskandar juga seorang Nakhoda. Niat Terdakwa menelponnya adalah untuk menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan, mengingat ia adalah seorang Nakhoda.
 - o Saat itu Sdr. Iskandar menjelaskan belum ada lowongan saat ini, namun ia menjanjikan bilamana ada lowongan pekerjaan (chan), ia akan menginformasikan kepada Terdakwa.
 - o Sekitar hari Rabu tanggal 20 September 2017, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Iskandar. Saat itu ia menjelaskan bahwa sudah ada lowongan sebagai Mualim di kapal KM. CAMAR I dengan gaji perbulan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ditambah uang trip sebesar RM 30 (tiga puluh ringgit Malaysia). Terdakwa pun menyetujui tawaran tersebut. Keesokan harinya Terdakwa berangkat menuju Tanjung Balai Asahan.
 - o Setibanya di Tanjung Balai Asahan, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Iskandar, kemudian Terdakwa disuruh langsung datang ke kapal yang berada di Pelabuhan Teluk Nibung, Terdakwa pun bermalam di situ. Keesokan harinya Terdakwa baru berjumpa dengan Sdr. Iskandar. Karena Terdakwa tidak punya di rumah, Terdakwa tetap tidur di kapal saja.
 - o Pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, saat KM. CAMAR I sedang memuat sayur untuk dibawa ke Malaysia, datang seorang agen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Perjanjian Kerja Laut (PKL), Terdakwa pun menandatangani PKL tersebut di atas kapal. Sejak saat itu Terdakwa bekerja di kapal KM. CAMAR I sebagai Mualim.

- Sekitar awal Februari 2018, nakhoda KM. CAMAR I (Sdr. Edi) sedang sakit, sehingga ia meminta Terdakwa untuk menjadi nakhoda pengganti, Terdakwa pun menyetujuinya. Atas pergantian ini, diketahui oleh Sdr. Iskandar selaku orang perwakilan kantor. Meskipun menjadi Nakhoda hingga saat ini, namun hingga sekarang Terdakwa belum pernah tanda tangan PKL sebagai Nakhoda.
- Sekedar informasi, gaji Terdakwa sebagai Nakhoda adalah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan dan uang trip sebesar RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia).
- Dokumen yang membuktikan Terdakwa sebagai Nakhoda adalah :
 - Buku Sijil Anak Kapal yang di syahkan oleh Syahbandar Tanjung balai Asahan, dimana tertera Terdakwa menjadi Nakhoda KM. CAMAR I sejak tanggal 07 Februari 2018;
 - Surat Keterangan Susunan Perwira nomor PK.304/03/03/KSOP.Tba-18 tanggal 21 Maret 2018;
 - Port Clearance nomor 00001922 yang diterbitkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia tertanggal 22 Maret 2018;
 - Crew List KM. CAMAR I yang diterbitkan oleh Perusahaan Pelayaran Nasional PT. Dewata Samudra Agung Perkasa tertanggal 21 Maret 2018;
 - Crew List KM. CAMAR I yang diterbitkan oleh agen pelayaran Sykt Doyan Shipping & Forwarding (M) SDN.BHD di Malaysia;
 - Disamping itu, untuk menunjang jabatan Terdakwa sebagai seorang Nakhoda, Terdakwa memiliki sertifikat kepelautan berupa sertifikat Ahli Nautika Tingkat V (ANT V) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, namun saat ini terdakwa hanya membawa fotocopynya saja.
- Bahwa Terdakwa mengetahui penindakan tersebut, karena Terdakwa berada di atas KM. CAMAR-I selaku Nakhoda. Pada saat bertemu dengan tim Patroli BC 10001 Terdakwa sedang jaga navigasi di KM. CAMAR I. Penindakan dilakukan di Perairan Tg. Jumpul pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB, pada saat itu KM. CAMAR I hendak berlayar dari Port Klang, Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan muatan berupa aneka barang campuran. Saat itu awak kapal sebanyak 12 (dua belas) orang termasuk Terdakwa sebagai Nakhoda.

- Bahwa KM. CAMAR I terbuat dari kayu, GT 151, panjang sekitar 21 meter lebar sekitar 3 meter, lambung kapal berwarna biru langit, rumah/anjungan kapal abu-abu, seingat Terdakwa di ujung haluan berwarna biru langit dan terdapat jangkar. Untuk merk mesin seingat Terdakwa "Nissan", kapal berbendera Indonesia. Kapal juga dilengkapi dengan GPS, AIS, kompas, radio, teropong, bendera Malaysia dan terpal penutup muatan yang berwarna biru. Kapal tidak memiliki radar. Sepengetahuan Terdakwa pemilik kapal KM. CAMAR I adalah Sdr. ROBIN, hanya saja Terdakwa tidak pernah bertemu dengannya. Selama ini Terdakwa hanya berurusan dengan Sdr. Aseng dan Sdr. Iskandar. Untuk Surat-surat dokumen kapal terdiri dari (Terdakwa menunjukkan kepada penyidik, dokumen-dokumen berupa) :
 - o 1 (satu) lembar Pas Besar nomor : PK.205/07/15/KSOP.Tba-16.- tanggal 04 Januari 2016;
 - o 1 (satu) lembar sertifikat garis muat kapal sementara nomor : PK.102/01/15/KSOP.Tba-18 tanggal 07 Maret 2018;
 - o 1 (satu) lembar surat keterangan susunan perwira nomor : PK.304/03/03/KSOP.Tba-18 tanggal 21 Maret 2018;
 - o 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang nomor : PK.001/48/11/KSOP.Tba-17 tanggal 19 Oktober 2017;
 - o 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang nomor : PK.001/48/12/KSOP.Tba-17 tanggal 19 Oktober 2017;
 - o 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan radio kapal barang nomor : PK.002/01/12/KSOP.Tba-18 tanggal 19 Februari 2018;
 - o 2 (dua) lembar catatan perlengkapan untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia nomor : PK.001/48/12/KSOP.Tba-17 tanggal 19 Oktober 2017;
 - o 1 (satu) buah buku kesehatan kapal KM. CAMAR I;
 - o 1 (satu) buah buku siji anak kapal KM. CAMAR I;
 - o 1 (satu) lembar Port Clearance nomor 00001922 yang diterbitkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia pada tanggal 22 Maret 2018;
 - o 2 (dua) lembar Crew List KM. CAMAR I yang diterbitkan oleh Perusahaan Pelayaran Nasional PT. Dewata Samudra Agung Perkasa pada tanggal 21 Maret 2018;
 - o 6 (enam) lembar Crew List yang diterbitkan oleh Sykt Doyan Shipping & Forwarding (M) SDN.BHD Malaysia tertanggal 22 Maret 2018;

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Outward Manifest nomor 26028 yang diterbitkan oleh Sykt Doyan Shipping & Forwarding (M) SDN.BHD Malaysia tertanggal 23 Maret 2018;
- 3 (tiga) lembar Outward Manifest nomor 26017 yang diterbitkan oleh Sykt Doyan Shipping & Forwarding (M) SDN.BHD Malaysia tertanggal 22 Maret 2018.
- Bahwa KM. CAMAR I memiliki 2 (dua) jenis manifest. Manifest tersebut Terdakwa ambil di kantor agen Sykt Doyan Shipping & Forwarding (M) SDN.BHD Malaysia pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WIB. Pada saat terima manifest tersebut, Terdakwa melihat ada 2 manifest @ 3 rangkap, dimana manifest pertama tertulis "170 TONG KOSONG" dan manifest kedua tertulis "NIL". "170 TONG KOSONG" yang dimaksud adalah tong ikan yang mereka gunakan untuk membawa ikan, buah-buahan dan sayur-sayuran dari Tanjung Balai Asahan menuju ke Port Klang, Malaysia, dimana tong-tong tersebut kalau sudah kosong memang mereka bawa kembali ke Indonesia, sedangkan "NIL" yang dimaksud adalah KOSONG / tidak ada muatan, maksudnya menyatakan bahwa KM. CAMAR I tidak memiliki/membawa/memuat muatan selama di Malaysia.
- Bahwa sebagian besar muatan / barang tersebut adalah titipan dari para pemilik barang yang berada di Tanjung Balai Asahan yang dikuasakan kepada Terdakwa, jadi Terdakwa hanya bertugas membawa barang-barang tersebut ke Indonesia dengan menggunakan KM. CAMAR I. Atas pengangkutan ini, nantinya Terdakwa akan mendapatkan fee sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari tiap pemilik barang yang Terdakwa bawa namun disamping titipan, seingat Terdakwa para ABK juga membawa beberapa barang dari Malaysia untuk oleh-oleh di Indonesia, seingat Terdakwa mereka hanya membawa Milo sebanyak 1 atau 2 kotak dan kompor. Untuk jumlah dan jenis barangnya masing-masing ABK lah yang lebih mengetahuinya.
- Bahwa sejak Terdakwa menjadi Nakhoda di KM. CAMAR I, seingat Terdakwa, mereka sudah melakukan pemuatan tanpa tercantum di manifest seperti ini sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah barang yang bervariasi dan pemilik barang tidak selalu sama. Dalam bulan Februari dan Maret 2018, rata-rata mereka berangkat 3 trip perbulannya, hal ini dikarenakan kapal-kapal lain milik PT. Dewata Samudra Agung Perkasa sedang docking.
- Bahwa pemuatan tanpa tercantum di manifest seperti ini mereka lakukan karena :

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji mereka sangat kecil, sehingga mereka berupaya mencari tambahan dengan membawa barang ke Indonesia, baik itu sebagai barang titipan (Terdakwa dapat fee atas titipan barang tersebut) ataupun barang milik mereka sendiri (yang nantinya untuk mereka jual kembali, sehingga mendapatkan keuntungan).
- Untuk menghindari dari pengetahuan pemilik kapal / PT. Dewata Samudra Agung Perkasa;
- Untuk menghindari pembayaran pajak barang dari luar negeri.
- Bahwa biasanya Terdakwa usahakan agar kapal KM. CAMAR I tiba di Tanjung Balai Asahan malam hari, hal ini Terdakwa lakukan guna menghindari pemeriksaan dari petugas Bea Cukai Tanjung Balai Asahan yang akan melakukan pemeriksaan. Kalau malam hari, petugas biasanya sudah lelah, karena lama menunggu kedatangan mereka, disamping itu kondisi juga sudah gelap. Diatas palka Terdakwa juga tutupi kotak-kotak ikan yang kosong, sehingga petugas Bea Cukai Tanjung Balai Asahan kesulitan untuk memeriksa sampai ke dasar palka.
- Bahwa biasanya mereka melakukan pembongkaran atas muatan tersebut sekitar jam 2 atau 3 pagi, disaat petugas sudah tidak ada lagi. Setelah melakukan pembongkaran, biasanya Terdakwa kasih ABK yang membantu Terdakwa uang rokok yang jumlahnya bervariasi.
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk barang bawaan awak kapal hanya diperbolehkan sebesar USD 50,- per awak kapal, termasuk Terdakwa dan Terdakwa menyadari bahwa nilai barang yang dibawa lebih dari ketentuan yang dipersyaratkan dan Terdakwa mengakui kesalahan. Adapun Terdakwa melakukannya karena gaji yang Terdakwa terima sangat kecil yaitu Rp 600.000,- (enam ratus ribu) per bulan serta tambahan uang per trip sebesar RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia). Terhadap muatan yang di bawa tersebut tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan dari pimpinan di kantor, Terdakwa melakukannya atas inisiatif sendiri.
- Bahwa atas pengangkutan aneka barang campuran dengan menggunakan kapal KM. CAMAR I dari Port Klang, Malaysia menuju Tanjung Balai Asahan, Indonesia dilindungi dengan dokumen muatan barang (manifes), hanya saja di manifest tersebut tertulis "NIL", maksudnya tidak ada muatan. Padahal di palka banyak muatan yang memang tidak tercantum dalam manifest itu.
- Bahwa atas keberangkatan dan kedatangan KM. CAMAR I ke dan/atau dari Luar Negeri ada pemberitahuan ke pihak Bea Cukai, namun semuanya

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diurus oleh agen di Tanjung Balai Asahan, yaitu Sdr. Aseng. Pokoknya Terdakwa hanya tahu berangkat membawa muatan tersebut saja.

- Bahwa proses penindakan tersebut pada saat itu, KM. CAMAR I sedang berlayar dari Port Klang, Malaysia menuju ke Tanjung Balai Asahan, Indonesia dengan muatan berupa aneka barang campuran. Kemudian datang sebuah kapal dari arah lambung kanan, belakangan diketahui bahwa itu adalah kapal patroli BC 10001. Kapal patroli BC 10001 menyalakan lampu sorot, klakson (angin suling) dan pemberitahuan dengan menggunakan pengeras suara, yang meminta kapal berhenti. Tak lama kemudian berhenti dan kapal patroli BC 10001 berhasil sandar di lambung kanan. Tidak ada perlawanan dari ABK KM. CAMAR I. Setelah sandar terlihat beberapa orang petugas Bea Cukai (seingat Terdakwa lebih dari 2 personil) dari kapal patroli BC 10001 naik ke kapal KM. CAMAR I dalam rangka pemeriksaan terhadap muatan dan dokumen kapal. Pada akhirnya KM. CAMAR I ditegah dan diserahkan ke kapal patroli BC 30001 untuk kemudian dibawa menuju ke Tanjung Balai Karimun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KM. CAMAR I GT. 151 dengan 1 unit/ Mesin Nissan Diesel;
2. 1 (satu) buah teropong;
3. 1 (satu) unit Automatic Identification System (AIS) dengan model HIS-43A;
4. 2 (dua) unit GPS dengan merk "GARMIN";
5. 1 (satu) buah cap kapal;
6. 1 (satu) unit radio SSB;
7. 1 (satu) unit kompas;
8. 1 (satu) buah bendera Indonesia;
9. 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- 10.1 (satu) lembar Port Clearance dengan nomor : 00001022;
- 11.2 (dua) lembar Crew List tertanggal 21 Maret 2018;
- 12.6 (enam) lembar Crew List tertanggal 22 Maret 2018;
- 13.3 (tiga) lembar Outward Manifest dengan nomor : 26028 tertanggal 23 Maret 2018;
- 14.3 (tiga) lembar Outward Manifest dengan nomor : 26017 tertanggal 22 Maret 2018;

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT. DEWATA SAMUDERA AGUNG PERKASA;
- 16.1 (satu) lembar Pas Besar KM. CAMAR I dengan nomor tanda selar : PK.205/07/15/KSOP.Tba-16;
- 17.1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan nomor : PK.102/01/15/KSOP.Tba-18;
- 18.1 (satu) lembar Keterangan Susunan Perwira dengan nomor : PK.304/03/03/KSOP.Tba-18;
- 19.1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang dengan nomor : PK. 001/48/11/KSOP.Tba-17;
- 20.1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang dengan nomor : PK.001/48/12/KSOP.Tba-17;
- 21.2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan nomor : PK.002/01/12/KSOP.Tba-18;
- 22.2 (dua) lembar Catatan Perlengkapan Untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang – Undangan Republik Indonesia dengan nomor : PK.001/48/12/KSOP.Tba-17;
- 23.1 (satu) buah buku Sijil Anak Kapal;
- 24.1 (satu) buah buku Kesehatan Kapal;
- 25.1 (satu) lembar foto copy sertifikat endorsement nomor : 6211596011NE0216;
- 26.1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V nomor : 6211596011N50216;
- 27.1 (satu) set Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor : 000145;
- 28.1 (satu) set Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor : 000146;
- 29.1 (satu) set Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor : 000147;
- 30.1 (satu) set Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor : 000150;
- 31.1 (satu) set Outward Manifes dengan nomor pengajuan 011100-000005-20180321-000252;
- 32.1 (satu) set Bill Of Lading (B/L) dengan nomor : 01/BL/III/2018;
- 33.1 (satu) set Bill Of Lading (B/L) dengan nomor : 02/BL/III/2018;
- 34.1 (satu) set Bill Of Lading (B/L) dengan nomor : 03/BL/III/2018;
- 35.1 (satu) set Bill Of Lading (B/L) dengan nomor : 04/BL/III/2018;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.1 (satu) buah paspor atas nama Syarifuddin Simanjuntak dengan nomor : B5391099;

37.1 (satu) buah buku pelaut atas nama Syarifuddin Simanjuntak nomor :

38.1 (satu) unit handphone merk "Nokia" dengan nomor IMEI I : 356037085733121, IMEI II : 356037086133123;

39. Susu Bubuk MILO sebanyak 250 Kardus @ 12 pcs @ 1.1 kg

40. Susu Tepung Dutch Lady sebanyak 52 Kardus @ 12 pcs @ 1.3 kg

41. Susu Tepung sebanyak 10 Kardus @ 8 pcs @ 1.8 kg

42. Tepung Pulut Erawan Brand sebanyak 22 Kardus @ 60 pcs @ 500 gr

43. Oatmeal Quaker sebanyak 18 Kardus @ 12 pcs @ 1.3 kg

44. Oatmeal Nestum sejumlah 66 Kardus @ 12 pcs @ 500 gr

45. Biskuit Keladi Yam Cookies sebanyak 60 Kardus @ 12 pcs @ 700 gr

46. Kecap Kilang Kicap sebanyak 6 Kardus @ 24 botol @ 750 ml

47. Roti Kaleng Biscuits sebanyak 40 Kaleng @ 4.5 kg

48. Minyak Goreng Knife sebanyak 42 Kardus @ 4 pcs @ 5 kg

49. Kopi Sachet Ah Huat sebanyak 7 Kardus @ 20 pcs @ 570 gr

50. Teh Tarik Chek Hup sebanyak 6 Kardus @ 20 pcs @ 600 gr

51. Saus Cabai Sos Cili Thai sebanyak 40 Kardus @ 12 botol @ 980 gr

52. Saus Ayam Maggi sebanyak 28 Kardus @ 24 pcs @ 1.2 kg

53. Permen Hacks sebanyak 103 Kardus @ 12 pcs @ 1.5 kg

54. Minyak Herbal Gold-G sebanyak 25 Kardus @ 10 kotak @ 10 pcs @ 320 ml

55. Asinan Shantou sebanyak 8 Kardus @ 12 pcs @ 2 kg

56. Pasta Gigi Darlie sebanyak 5 Kardus @ 24 pcs @ 225 gr

57. Sabun Mandi Summer Naturale sebanyak 2 kardus @ 6 pcs @ 2000 ml

58. Buaian Bayi My Dear sebanyak 30 Kardus @ 4 set

59. Baju Muslimah KLNy sebanyak 2 Karung

60. Bahan Kain sebanyak 7 Karung

61. Plastik Lotte sebanyak 42 Karung @ 25 kg

62. Kosmetik Firmax 3 sebanyak 12 Kardus @ 120 pcs @ 30 ml

63. Sepatu Wanita sebanyak 10 Kardus

64. Ban Bekas sebanyak 70 pcs

65. Hiasan Dinding sebanyak 20 pcs

66. Makanan Ayam L-Isoleunie sebanyak 40 Karung @ 2 pcs @ 25 kg

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di Perairan Tanjung Jempul, Indonesia, KM. CAMAR I telah ditegah oleh kapal patroli Bea dan Cukai;
- Bahwa kronologis Terdakwa menjadi nakhoda KM. CAMAR-I adalah sebagai berikut:
 - o Sekitar bulan Agustus 2017, Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama Sdr. Iskandar (sebelumnya Terdakwa memang telah kenal dengan Sdr. Iskandar sewaktu berada di Malaysia). Terdakwa ingat Sdr. Iskandar juga seorang Nakhoda. Niat Terdakwa menelponnya adalah untuk menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan, mengingat ia adalah seorang Nakhoda.
 - o Saat itu Sdr. Iskandar menjelaskan belum ada lowongan saat ini, namun ia menjanjikan bilamana ada lowongan pekerjaan (chan), ia akan menginformasikan kepada Terdakwa.
 - o Sekitar hari Rabu tanggal 20 September 2017, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Iskandar. Saat itu ia menjelaskan bahwa sudah ada lowongan sebagai Mualim di kapal KM. CAMAR I dengan gaji perbulan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ditambah uang trip sebesar RM 30 (tiga puluh ringgit Malaysia). Terdakwa pun menyetujui tawaran tersebut. Keesokan harinya Terdakwa berangkat menuju Tanjung Balai Asahan.
 - o Setibanya di Tanjung Balai Asahan, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Iskandar, kemudian Terdakwa disuruh langsung datang ke kapal yang berada di Pelabuhan Teluk Nibung, Terdakwa pun bermalam di situ. Keesokan harinya Terdakwa baru berjumpa dengan Sdr. Iskandar. Karena Terdakwa tidak punya di rumah, Terdakwa tetap tidur di kapal saja.
 - o Pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, saat KM. CAMAR I sedang memuat sayur untuk dibawa ke Malaysia, datang seorang agen yang membawa Perjanjian Kerja Laut (PKL), Terdakwa pun menandatangani PKL tersebut di atas kapal. Sejak saat itu Terdakwa bekerja di kapal KM. CAMAR I sebagai Mualim.
 - o Sekitar awal Februari 2018, nakhoda KM. CAMAR I (Sdr. Edi) sedang sakit, sehingga ia meminta Terdakwa untuk menjadi nakhoda pengganti, Terdakwa pun menyetujuinya. Atas pergantian ini, diketahui oleh Sdr.

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar selaku orang perwakilan kantor. Meskipun menjadi Nakhoda hingga saat ini, namun hingga sekarang Terdakwa belum pernah tanda tangan PKL sebagai Nakhoda.

- o Sekedar informasi, gaji Terdakwa sebagai Nakhoda adalah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan dan uang trip sebesar RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia).

- o Dokumen yang membuktikan Terdakwa sebagai Nakhoda adalah :

- Buku Sijil Anak Kapal yang di syahkan oleh Syahbandar Tanjung balai Asahan, dimana tertera Terdakwa menjadi Nakhoda KM. CAMAR I sejak tanggal 07 Februari 2018;
- Surat Keterangan Susunan Perwira nomor PK.304/03/03/KSOP.Tba-18 tanggal 21 Maret 2018;
- Port Clearance nomor 00001922 yang diterbitkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia tertanggal 22 Maret 2018;
- Crew List KM. CAMAR I yang diterbitkan oleh Perusahaan Pelayaran Nasional PT. Dewata Samudra Agung Perkasa tertanggal 21 Maret 2018;
- Crew List KM. CAMAR I yang diterbitkan oleh agen pelayaran Sykt Doyan Shipping & Forwarding (M) SDN.BHD di Malaysia;
- Disamping itu, untuk menunjang jabatan Terdakwa sebagai seorang Nakhoda, Terdakwa memiliki sertifikat kepelautan berupa sertifikat Ahli Nautika Tingkat V (ANT V) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, namun saat ini terdakwa hanya membawa fotocopynya saja.

- Bahwa Terdakwa mengetahui penindakan tersebut, karena Terdakwa berada di atas KM. CAMAR-I selaku Nakhoda. Pada saat bertemu dengan tim Patroli BC 10001 Terdakwa sedang jaga navigasi di KM. CAMAR I. Penindakan dilakukan di Perairan Tg. Jumpul pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB, pada saat itu KM. CAMAR I hendak berlayar dari Port Klang, Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia dengan muatan berupa aneka barang campuran. Saat itu awak kapal sebanyak 12 (dua belas) orang termasuk Terdakwa sebagai Nakhoda.
- Bahwa KM. CAMAR I terbuat dari kayu, GT 151, panjang sekitar 21 meter lebar sekitar 3 meter, lambung kapal berwarna biru langit, rumah/anjungan kapal abu-abu, seingat Terdakwa di ujung haluan berwarna biru langit dan terdapat jangkar. Untuk merk mesin seingat Terdakwa "Nissan", kapal berbendera Indonesia. Kapal juga dilengkapi dengan GPS, AIS, kompas,

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

radio, teropong, bendera Malaysia dan terpal penutup muatan yang berwarna biru. Kapal tidak memiliki radar. Sepengetahuan Terdakwa pemilik kapal KM. CAMAR I adalah Sdr. ROBIN, hanya saja Terdakwa tidak pernah bertemu dengannya. Selama ini Terdakwa hanya berurusan dengan Sdr. Aseng dan Sdr. Iskandar. Untuk Surat-surat dokumen kapal terdiri dari (Terdakwa menunjukkan kepada penyidik, dokumen-dokumen berupa) :

- 1 (satu) lembar Pas Besar nomor : PK.205/07/15/KSOP.Tba-16.- tanggal 04 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar sertifikat garis muat kapal sementara nomor : PK.102/01/15/KSOP.Tba-18 tanggal 07 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar surat keterangan susunan perwira nomor : PK.304/03/03/KSOP.Tba-18 tanggal 21 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang nomor : PK.001/48/11/KSOP.Tba-17 tanggal 19 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang nomor : PK.001/48/12/KSOP.Tba-17 tanggal 19 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan radio kapal barang nomor : PK.002/01/12/KSOP.Tba-18 tanggal 19 Februari 2018;
- 2 (dua) lembar catatan perlengkapan untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia nomor : PK.001/48/12/KSOP.Tba-17 tanggal 19 Oktober 2017;
- 1 (satu) buah buku kesehatan kapal KM. CAMAR I;
- 1 (satu) buah buku siji anak kapal KM. CAMAR I;
- 1 (satu) lembar Port Clearance nomor 00001922 yang diterbitkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia pada tanggal 22 Maret 2018;
- 2 (dua) lembar Crew List KM. CAMAR I yang diterbitkan oleh Perusahaan Pelayaran Nasional PT. Dewata Samudra Agung Perkasa pada tanggal 21 Maret 2018;
- 6 (enam) lembar Crew List yang diterbitkan oleh Sykt Doyan Shipping & Forwarding (M) SDN.BHD Malaysia tertanggal 22 Maret 2018;
- 3 (tiga) lembar Outward Manifest nomor 26028 yang diterbitkan oleh Sykt Doyan Shipping & Forwarding (M) SDN.BHD Malaysia tertanggal 23 Maret 2018;
- 3 (tiga) lembar Outward Manifest nomor 26017 yang diterbitkan oleh Sykt Doyan Shipping & Forwarding (M) SDN.BHD Malaysia tertanggal 22 Maret 2018.

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. CAMAR I memiliki 2 (dua) jenis manifest. Manifest tersebut Terdakwa ambil di kantor agen Sykt Doyan Shipping & Forwarding (M) SDN.BHD Malaysia pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WIB. Pada saat terima manifest tersebut, Terdakwa melihat ada 2 manifest @ 3 rangkap, dimana manifest pertama tertulis "170 TONG KOSONG" dan manifest kedua tertulis "NIL". "170 TONG KOSONG" yang dimaksud adalah tong ikan yang mereka pergunakan untuk membawa ikan, buah-buahan dan sayur-sayuran dari Tanjung Balai Asahan menuju ke Port Klang, Malaysia, dimana tong-tong tersebut kalau sudah kosong memang mereka bawa kembali ke Indonesia, sedangkan "NIL" yang dimaksud adalah KOSONG / tidak ada muatan, maksudnya menyatakan bahwa KM. CAMAR I tidak memiliki/membawa/memuat muatan selama di Malaysia.
- Bahwa sebagian besar muatan / barang tersebut adalah titipan dari para pemilik barang yang berada di Tanjung Balai Asahan yang dikuasakan kepada Terdakwa, jadi Terdakwa hanya bertugas membawa barang-barang tersebut ke Indonesia dengan menggunakan KM. CAMAR I. Atas pengangkutan ini, nantinya Terdakwa akan mendapatkan fee sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari tiap pemilik barang yang Terdakwa bawa namun disamping titipan, seingat Terdakwa para ABK juga membawa beberapa barang dari Malaysia untuk oleh-oleh di Indonesia, seingat Terdakwa mereka hanya membawa Milo sebanyak 1 atau 2 kotak dan kompor. Untuk jumlah dan jenis barangnya masing-masing ABK lah yang lebih mengetahuinya.
- Bahwa Saksi Feri Pardinal selaku Komandan Patroli kapal BC 10001 yang melakukan penindakan atas KM. CAMAR I pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di Perairan Tanjung Jumpul, Indonesia.
- Bahwa pada saat ditegah kapal tersebut sedang dalam pelayaran menuju Tanjung Balai Asahan, Indonesia. Berdasarkan keterangan nakhoda dan ABK KM. CAMAR I diketahui bahwa sebelumnya KM. CAMAR I berasal dari Port Klang, Malaysia.
- Bahwa berdasarkan GPS Kapal Patroli BC 10001, pada saat dihentikan KM. CAMAR-I sedang berada pada koordinat 03°-06'-42" U / 099°-53'-24" T dengan tujuan mengarah ke Tanjung Balai Asahan, Indonesia.
- Bahwa kronologis penindakan terhadap KM. CAMAR-I sebagai berikut :
 - o Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-79/WBC.04/2018 tanggal 13 Maret 2018 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 54/T.OPP/WBC.04/2018 tanggal 13 Maret 2018 Tim Patroli BC 10001

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan patroli di Perairan Pengawasan Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun, fokus sektor Asahan;

- o Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB Tim Patroli BC 10001 bertemu dengan sebuah kapal di sekitar perairan Tanjung Jumpul, Indonesia. saksi Feri Pardinal sebagai komandan patroli BC 10001 memberikan perintah kepada kapal tersebut untuk berhenti dengan menggunakan pengeras suara. Setelah kapal tersebut berhenti mereka sandar di lambung kapal tersebut. Kapal tersebut bernama KM. CAMAR-I;
- o Posisi penghentian KM. CAMAR-I di Perairan Pulau Tanjung Jumpul, Indonesia pada koordinat 03°-06'-42" U / 099°-53'-24" T;
- o Kapal tersebut dihentikan karena diduga membawa muatan yang akan diselundupkan ke dalam negeri dan/atau membawa muatan yang dilarang dan dibatasi;
- o Saksi Feri Pardinal yang berperan melakukan pemeriksaan dokumen langsung meminta kepada Nakhoda KM. CAMAR-I untuk menunjukan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KM. CAMAR-I;
- o Setelah itu saksi Feri Pardinal memerintahkan Saksi Muhammad Ilham untuk melakukan pemeriksaan fisik muatan KM. CAMAR-I;
- o Dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan nakhoda dan awak kapal diketahui :
 - Kapal bernama KM. CAMAR-I berbendera Indonesia, terdapat juga bendera Malaysia;
 - Awak kapal berjumlah 12 (dua belas) orang, dengan Terdakwa selaku nakhoda;
 - Muatan yang diangkut berupa barang campuran (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Port Klang, Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia;
 - Tujuan pengangkutan adalah tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia;
- o Selanjutnya Tim Patroli BC 10001 melimpahkan KM. CAMAR-I tersebut ke Tim Patroli BC 30001 untuk dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap muatan yang diangkut di atas KM. CAMAR-I tidak dilindungi dokumen yang sah / inward manifes BC 1.1;

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- Bahwa KM. CAMAR-I dilengkapi dengan alat navigasi yaitu berupa GPS, AIS, kompas, radio, teropong;
- Bahwa dokumen yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan, yaitu:
 - o Buku Sijil Anak Kapal yang di syahkan oleh Syahbandar Tanjung balai Asahan, dimana tertera Terdakwa menjadi Nakhoda KM. CAMAR-I sejak tanggal 07 Februari 2018;
 - o Surat Keterangan Susunan Perwira nomor PK.304/03/03/KSOP.Tba-18 tanggal 21 Maret 2018;
 - o Port Clearance nomor 00001922 yang diterbitkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia tertanggal 22 Maret 2018;
 - o Crew List KM. CAMAR-I yang diterbitkan oleh Perusahaan Pelayaran Nasional PT. Dewata Samudra Agung Perkasa tertanggal 21 Maret 2018;
 - o Crew List KM. CAMAR-I yang diterbitkan oleh agen pelayaran Sykt Doyan Shipping & Forwarding (M) SDN.BHD di Malaysia.
- Bahwa Saksi Iskandar mengetahui penegahan KM. CAMAR I dari Terdakwa, dia memberitahu Saksi Iskandar via telepon, bahwa KM. CAMAR I ditegah oleh kapal patroli Bea Cukai sesaat setelah kapal KM. CAMAR I ditegah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 April 2018, Saksi Iskandar bertemu dengan Sdr. Robinson selaku direktur PT. DEWATA SAMUDERA AGUNG PERKASA, beliau meminta Saksi Iskandar untuk datang ke Kantor Wilayah Bea Cukai di Tanjung Balai Karimun untuk mengurus ABK dan kapal KM. CAMAR I, kemudian tanggal 18 April 2018 Saksi Iskandar berangkat ke Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa Saksi Iskandar tidak mengetahui waktu keberangkatan KM. CAMAR I dari Tanjung Balai Asahan, namun KM. CAMAR I berangkat dari Tanjung Balai Asahan menuju ke Port Klang dengan muatan berupa berbagai jenis sayuran dan buah-buahan, serta ikan. Setelah proses bongkar muatan selesai kapal langsung berangkat untuk menuju kembali ke Tanjung Balai Asahan, saat perjalanan kembali itulah KM. CAMAR I di tegah oleh kapal Patroli Bea Cukai di sekitar perairan Tanjung Jempul. Hal ini berdasarkan info via telepon dari Nakhoda;
- Bahwa pada saat keberangkatan PT. DEWATA SAMUDERA AGUNG PERKASA telah melapor ke Bea Cukai untuk melaporkan Pemberitahuan Ekspor Barang dan mengurus seluruh dokumen ekspor;

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Iskandar RKSP KM. CAMAR I telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Bea Cukai Teluk Nibung, untuk manifes KM. CAMAR I juga memiliki, yang dikeluarkan oleh agen di Malaysia;
- Bahwa sebelumnya Saksi Iskandar tidak mengetahui adanya barang campuran itu, saksi baru mengetahui bahwa KM. CAMAR I membawa muatan diluar manifes dari Terdakwa selaku Nakhoda, dia mengatakan bahwa pada KM. CAMAR I ditegah Bea Cukai, dan pada saat pemeriksaan ditemukan barang campuran yang memang dimuat olehnya pada saat di Port Klang, Malaysia;
- Bahwa barang campuran yang diangkut oleh KM. CAMAR I dari Port Klang, Malaysia bukan milik PT. DEWATA SAMUDERA AGUNG PERKASA dan tidak di impor oleh PT. DEWATA SAMUDERA AGUNG PERKASA. Hal ini terbukti dari Manifes yang tertera bahwa tidak terdapat muatan di atas kapal. Barang-barang tersebut kemungkinan milik awak kapal, yang nantinya mereka akan jual lagi bilamana tiba di Tanjung Balai Asahan;
- Bahwa PT. DEWATA SAMUDERA AGUNG PERKASA tidak mengetahui barang campuran tersebut adalah milik beberapa orang di Tanjung Balai Asahan yang dititipkan kepada Nakhoda yang dibawa dari Port Klang, Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia, dengan upah Rp 500.000 dari tiap pemilik barang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang campuran yang diangkut oleh KM. CAMAR I dari Port Klang, Malaysia tidak dicantumkan dalam manifest. Terdakwa selaku Nakhoda lah yang lebih mengetahuinya;
- Bahwa menurut Ahli AWALUDDIN, Tim Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut berdasarkan pasal 90 ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 menyatakan bahwa "Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang diatasnya". Peraturan pelaksanaan atas pasal 90 ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 tersebut yaitu :
 1. PP No. 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan;
 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan;
 3. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut dan

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Diatasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang;

4. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai; dan
 5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P- 53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai, patroli Bea dan Cukai berwenang melakukan patroli laut meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya serta selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.
 - Bahwa pengertian dari Impor menurut UU Nomor : 17 tahun 2006 pasal 1 nomor 13 yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
 - Bahwa barang dikategorikan sebagai barang Impor menurut UU Nomor 17 tahun 2006 pasal 2 ayat (1) yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.
 - Bahwa pengertian Daerah Pabean berdasarkan pasal 1 nomor 2 UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
 - Bahwa pada pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya.
 - Bahwa pengangkut sesuai pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 adalah orang yang mengangkut barang dari luar negeri, dalam hal ini adalah Nakhoda kapal yang membawa muatan barang tersebut.

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN TbK



- Bahwa sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.

- Bahwa tata niaga impor makanan ringan dan garam yaitu :

Tata Niaga Makanan Ringan

- Permendag Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, Pasal 3 : "Harus mempunyai Angka Pengenal Importir Umum (API-U)".
- Peraturan Kepala BPOM nomor 27 tahun 2013 : "Harus mempunyai izin edar dan Surat Keterangan Impor".
- Permendag Nomor 01 tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras.
- Permendag Nomor 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ekspor & Impor Hewan & Produk Hewan, Pasal 8 ayat 1 : "Dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API, BUMN, dan BUMD".
- Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/2018 tentang perubahan Ekspor & Impor Hewan & Produk Hewan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2);

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN SIMANJUNTAK Bin (alm) HAMDAN telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN SIMANJUNTAK Bin (alm) HAMDAN adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud "impor" adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai "barang impor" menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2006 adalah barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Dalam ayat ini memberikan penegasan "impor secara yuridis" yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan, termasuk barang yang merupakan pembekalan kapal sudah diperlakukan sebagai barang impor. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan "Daerah Pabean" adalah wilayah Republik Indonesia, meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang bunyinya : ayat 2 : "pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya",

ayat (1) : pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari :

- a. Luar daerah pabean;
- b. Dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut kecuali sarana pengangkut darat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal ini mensyaratkan/mewajibkan bagi pengangkut untuk memberitahukan setiap barang niaga yang diangkutnya dalam manifest sehingga apabila ada pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean tanpa memberitahukan barang yang diangkutnya dalam manifest (tanpa manifest) maka melanggar ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di Perairan Tanjung Jumpul, Indonesia, KM. CAMAR I telah ditegah oleh kapal patroli Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa kronologis Terdakwa menjadi nakhoda KM. CAMAR-I adalah sebagai berikut :

- o Sekitar bulan Agustus 2017, Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama Sdr. Iskandar (sebelumnya Terdakwa memang telah kenal dengan Sdr. Iskandar sewaktu berada di Malaysia). Terdakwa ingat Sdr. Iskandar juga seorang Nakhoda. Niat Terdakwa menelponnya adalah untuk menanyakan apakah ada lowongan pekerjaan, mengingat ia adalah seorang Nakhoda.
- o Saat itu Sdr. Iskandar menjelaskan belum ada lowongan saat ini, namun ia menjanjikan bilamana ada lowongan pekerjaan (chan), ia akan menginformasikan kepada Terdakwa.
- o Sekitar hari Rabu tanggal 20 September 2017, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. Iskandar. Saat itu ia menjelaskan bahwa sudah ada lowongan sebagai Mualim di kapal KM. CAMAR I dengan gaji perbulan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ditambah uang trip sebesar RM 30 (tiga puluh ringgit Malaysia). Terdakwa pun menyetujui tawaran tersebut. Keesokan harinya Terdakwa berangkat menuju Tanjung Balai Asahan.
- o Setibanya di Tanjung Balai Asahan, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Iskandar, kemudian Terdakwa disuruh langsung datang ke kapal yang berada di Pelabuhan Teluk Nibung, Terdakwa pun bermalam di situ. Keesokan harinya Terdakwa baru berjumpa dengan Sdr. Iskandar. Karena Terdakwa tidak punya di rumah, Terdakwa tetap tidur di kapal saja.
- o Pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, saat KM. CAMAR I sedang memuat sayur untuk dibawa ke Malaysia, datang seorang agen yang membawa Perjanjian Kerja Laut (PKL), Terdakwa pun menandatangani

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKL tersebut di atas kapal. Sejak saat itu Terdakwa bekerja di kapal KM. CAMAR I sebagai Muallim.

- o Sekitar awal Februari 2018, nakhoda KM. CAMAR I (Sdr. Edi) sedang sakit, sehingga ia meminta Terdakwa untuk menjadi nakhoda pengganti, Terdakwa pun menyetujuinya. Atas pergantian ini, diketahui oleh Sdr. Iskandar selaku orang perwakilan kantor. Meskipun menjadi Nakhoda hingga saat ini, namun hingga sekarang Terdakwa belum pernah tanda tangan PKL sebagai Nakhoda.
- o Sekedar informasi, gaji Terdakwa sebagai Nakhoda adalah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan dan uang trip sebesar RM 50 (lima puluh ringgit Malaysia).
- o Dokumen yang membuktikan Terdakwa sebagai Nakhoda adalah :
 - Buku Sijil Anak Kapal yang di syahkan oleh Syahbandar Tanjung balai Asahan, dimana tertera Terdakwa menjadi Nakhoda KM. CAMAR I sejak tanggal 07 Februari 2018;
 - Surat Keterangan Susunan Perwira nomor PK.304/03/03/KSOP.Tba-18 tanggal 21 Maret 2018;
 - Port Clearance nomor 00001922 yang diterbitkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia tertanggal 22 Maret 2018;
 - Crew List KM. CAMAR I yang diterbitkan oleh Perusahaan Pelayaran Nasional PT. Dewata Samudra Agung Perkasa tertanggal 21 Maret 2018;
 - Crew List KM. CAMAR I yang diterbitkan oleh agen pelayaran Sykt Doyan Shipping & Forwarding (M) SDN.BHD di Malaysia;
 - Disamping itu, untuk menunjang jabatan Terdakwa sebagai seorang Nakhoda, Terdakwa memiliki sertifikat kepelautan berupa sertifikat Ahli Nautika Tingkat V (ANT V) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, namun saat ini terdakwa hanya membawa fotocopynya saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui penindakan tersebut, karena Terdakwa berada di atas KM. CAMAR-I selaku Nakhoda. Pada saat bertemu dengan tim Patroli BC 10001 Terdakwa sedang jaga navigasi di KM. CAMAR I. Penindakan dilakukan di Perairan Tg. Jumpul pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB, pada saat itu KM. CAMAR I hendak berlayar dari Port Klang, Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia dengan muatan berupa aneka barang campuran. Saat itu awak kapal sebanyak 12 (dua belas) orang termasuk Terdakwa sebagai Nakhoda.

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN TbK



Menimbang, bahwa KM. CAMAR I terbuat dari kayu, GT 151, panjang sekitar 21 meter lebar sekitar 3 meter, lambung kapal berwarna biru langit, rumah/anjungan kapal abu-abu, seingat Terdakwa di ujung haluan berwarna biru langit dan terdapat jangkar. Untuk merk mesin seingat Terdakwa "Nissan", kapal berbendera Indonesia. Kapal juga dilengkapi dengan GPS, AIS, kompas, radio, teropong, bendera Malaysia dan terpal penutup muatan yang berwarna biru. Kapal tidak memiliki radar. Sepengetahuan Terdakwa pemilik kapal KM. CAMAR I adalah Sdr. ROBIN, hanya saja Terdakwa tidak pernah bertemu dengannya. Selama ini Terdakwa hanya berurusan dengan Sdr. Aseng dan Sdr. Iskandar. Untuk Surat-surat dokumen kapal terdiri dari (Terdakwa menunjukkan kepada penyidik, dokumen-dokumen berupa) :

- o 1 (satu) lembar Pas Besar nomor : PK.205/07/15/KSOP.Tba-16.- tanggal 04 Januari 2016;
- o 1 (satu) lembar sertifikat garis muat kapal sementara nomor : PK.102/01/15/KSOP.Tba-18 tanggal 07 Maret 2018;
- o 1 (satu) lembar surat keterangan susunan perwira nomor : PK.304/03/03/KSOP.Tba-18 tanggal 21 Maret 2018;
- o 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang nomor : PK.001/48/11/KSOP.Tba-17 tanggal 19 Oktober 2017;
- o 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang nomor : PK.001/48/12/KSOP.Tba-17 tanggal 19 Oktober 2017;
- o 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan radio kapal barang nomor : PK.002/01/12/KSOP.Tba-18 tanggal 19 Februari 2018;
- o 2 (dua) lembar catatan perlengkapan untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia nomor : PK.001/48/12/KSOP.Tba-17 tanggal 19 Oktober 2017;
- o 1 (satu) buah buku kesehatan kapal KM. CAMAR I;
- o 1 (satu) buah buku siji anak kapal KM. CAMAR I;
- o 1 (satu) lembar Port Clearance nomor 00001922 yang diterbitkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia pada tanggal 22 Maret 2018;
- o 2 (dua) lembar Crew List KM. CAMAR I yang diterbitkan oleh Perusahaan Pelayaran Nasional PT. Dewata Samudra Agung Perkasa pada tanggal 21 Maret 2018;
- o 6 (enam) lembar Crew List yang diterbitkan oleh Sykt Doyan Shipping & Forwarding (M) SDN.BHD Malaysia tertanggal 22 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 3 (tiga) lembar Outward Manifest nomor 26028 yang diterbitkan oleh Sykt Doyan Shipping & Forwarding (M) SDN.BHD Malaysia tertanggal 23 Maret 2018;
- o 3 (tiga) lembar Outward Manifest nomor 26017 yang diterbitkan oleh Sykt Doyan Shipping & Forwarding (M) SDN.BHD Malaysia tertanggal 22 Maret 2018.

Menimbang, bahwa KM. CAMAR I memiliki 2 (dua) jenis manifest. Manifest tersebut Terdakwa ambil di kantor agen Sykt Doyan Shipping & Forwarding (M) SDN.BHD Malaysia pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WIB. Pada saat terima manifest tersebut, Terdakwa melihat ada 2 manifest @ 3 rangkap, dimana manifest pertama tertulis "170 TONG KOSONG" dan manifest kedua tertulis "NIL". "170 TONG KOSONG" yang dimaksud adalah tong ikan yang mereka pergunakan untuk membawa ikan, buah-buahan dan sayur-sayuran dari Tanjung Balai Asahan menuju ke Port Klang, Malaysia, dimana tong-tong tersebut kalau sudah kosong memang mereka bawa kembali ke Indonesia, sedangkan "NIL" yang dimaksud adalah KOSONG / tidak ada muatan, maksudnya menyatakan bahwa KM. CAMAR I tidak memiliki/membawa/memuat muatan selama di Malaysia.

Menimbang, bahwa sebagian besar muatan / barang tersebut adalah titipan dari para pemilik barang yang berada di Tanjung Balai Asahan yang dikuasakan kepada Terdakwa, jadi Terdakwa hanya bertugas membawa barang-barang tersebut ke Indonesia dengan menggunakan KM. CAMAR I. Atas pengangkutan ini, nantinya Terdakwa akan mendapatkan fee sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari tiap pemilik barang yang Terdakwa bawa namun disamping titipan, seingat Terdakwa para ABK juga membawa beberapa barang dari Malaysia untuk oleh-oleh di Indonesia, seingat Terdakwa mereka hanya membawa Milo sebanyak 1 atau 2 kotak dan kompor. Untuk jumlah dan jenis barangnya masing-masing ABK lah yang lebih mengetahuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan GPS Kapal Patroli BC 10001, pada saat dihentikan KM. CAMAR-I sedang berada pada koordinat 03°-06'-42" U / 099°-53'-24" T dengan tujuan mengarah ke Tanjung Balai Asahan, Indonesia.

Menimbang, bahwa kronologis penindakan terhadap KM. CAMAR-I sebagai berikut :

- o Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-79/WBC.04/2018 tanggal 13 Maret 2018 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 54/T.OPP/WBC.04/2018 tanggal 13 Maret 2018 Tim Patroli BC 10001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan patroli di Perairan Pengawasan Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun, fokus sektor Asahan;

- Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIB Tim Patroli BC 10001 bertemu dengan sebuah kapal di sekitar perairan Tanjung Jumpul, Indonesia. saksi Feri Pardinal sebagai komandan patroli BC 10001 memberikan perintah kepada kapal tersebut untuk berhenti dengan menggunakan pengeras suara. Setelah kapal tersebut berhenti mereka sandar di lambung kapal tersebut. Kapal tersebut bernama KM. CAMAR-I;
- Posisi penghentian KM. CAMAR-I di Perairan Pulau Tanjung Jumpul, Indonesia pada koordinat 03°-06'-42" U / 099°-53'-24" T;
- Kapal tersebut dihentikan karena diduga membawa muatan yang akan diselundupkan ke dalam negeri dan/atau membawa muatan yang dilarang dan dibatasi;
- Saksi Feri Pardinal yang berperan melakukan pemeriksaan dokumen langsung meminta kepada Nakhoda KM. CAMAR-I untuk menunjukan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KM. CAMAR-I;
- Setelah itu saksi Feri Pardinal memerintahkan Saksi Muhammad Ilham untuk melakukan pemeriksaan fisik muatan KM. CAMAR-I;
- Dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan nakhoda dan awak kapal diketahui :
 - Kapal bernama KM. CAMAR-I berbendera Indonesia, terdapat juga bendera Malaysia;
 - Awak kapal berjumlah 12 (dua belas) orang, dengan Terdakwa selaku nakhoda;
 - Muatan yang diangkut berupa barang campuran (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Port Klang, Malaysia tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia;
 - Tujuan pengangkutan adalah tujuan Tanjung Balai Asahan, Indonesia;
- Selanjutnya Tim Patroli BC 10001 melimpahkan KM. CAMAR-I tersebut ke Tim Patroli BC 30001 untuk dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut.

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap muatan yang diangkut di atas KM. CAMAR-I tidak dilindungi dokumen yang sah / inward manifest BC 1.1 dan tidak terdapat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);

Menimbang, bahwa dokumen yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan, yaitu:

- o Buku Sijil Anak Kapal yang di syahkan oleh Syahbandar Tanjung Balai Asahan, dimana tertera Terdakwa menjadi Nakhoda KM. CAMAR-I sejak tanggal 07 Februari 2018;
- o Surat Keterangan Susunan Perwira nomor PK.304/03/03/KSOP.Tba-18 tanggal 21 Maret 2018;
- o Port Clearance nomor 00001922 yang diterbitkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia tertanggal 22 Maret 2018;
- o Crew List KM. CAMAR-I yang diterbitkan oleh Perusahaan Pelayaran Nasional PT. Dewata Samudra Agung Perkasa tertanggal 21 Maret 2018;
- o Crew List KM. CAMAR-I yang diterbitkan oleh agen pelayaran Sykt Doyan Shipping & Forwarding (M) SDN.BHD di Malaysia.

Menimbang, bahwa menurut Ahli AWALUDDIN, Tim Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut berdasarkan pasal 90 ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 menyatakan bahwa "Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya". Peraturan pelaksanaan atas pasal 90 ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 tersebut yaitu :

1. PP No. 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan;
3. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Di atasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang;
4. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai; dan
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai, patroli Bea dan Cukai berwenang melakukan patroli laut meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya serta selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.

Menimbang, bahwa pengertian dari Impor menurut UU Nomor : 17 tahun 2006 pasal 1 nomor 13 yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, barang dikategorikan sebagai barang Impor menurut UU Nomor 17 tahun 2006 pasal 2 ayat (1) yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan, pengertian Daerah Pabean berdasarkan pasal 1 nomor 2 UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, pada pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya, pengangkut sesuai pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 adalah orang yang mengangkut barang dari luar negeri, dalam hal ini adalah Nakhoda kapal yang membawa muatan barang tersebut, penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM. CAMAR I yang bertanggung jawab atas surat-surat kapal termasuk barang yang berada dalam kapal dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan dirinya mengangkut barang-barang campuran titipan orang lain dan tidak tercantum

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam manifest, hal tersebut seharusnya sejak awal pemuatan barang-barang diatas KM. CAMAR I Terdakwa selaku Nakhoda mempunyai kewajiban mencantumkan barang-barang campuran yang dibeli dalam manifest barang yang akan diangkut akan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa padahal Terdakwa mengetahui hal tersebut dianggap telah di Impor dan diperlakukan sebagai Barang Impor. Namun, ternyata muatan Kapal KM. CAMAR I tersebut saat dilakukan pemeriksaan dokumen tidak ditemukan surat-surat yang berkaitan dengan impor termasuk dokumen muatan kapal KM. CAMAR I sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (2) UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-5/BC/2011 tentang Tata Laksana Pemberitahuan Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut Dalam Rangka Pengangkutan Barang Impor Dan Barang Ekspor Ke Dan Dari Kawasan Pabean Di Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu adalah Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut (*Outward Manifest*), untuk selanjutnya disebut *Outward Manifest* adalah daftar muatan barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat meninggalkan Kawasan Pabean;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 12 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-5/BC/2011 tentang Tata Laksana Pemberitahuan Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut Dalam Rangka Pengangkutan Barang Impor Dan Barang Ekspor Ke Dan Dari Kawasan Pabean Di Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu adalah Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut (*Inward Manifest*) yang selanjutnya disebut sebagai *Inward Manifest* adalah daftar muatan barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean;

Menimbang, bahwa dari kedua aturan tersebut apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap bahwa Terdakwa dalam hal pengangkutan barang impor berupa barang-barang campuran dari Port Klang, Malaysia yang akan dibawa menuju ke Tanjung Balai Asahan, Indonesia, tanpa dilengkapi dokumen-dokumen selayaknya importir yang telah memiliki NIK (Nomor Induk Kepabeanaan) dan tidak melaporkan rencana kedatangan saat memasuki kawasan pabean, selain itu didalam OUTWARD MANIFEST yang terlampir dalam berkas perkara tidak tercantum jenis barang-barang campuran yang diangkut akan tetapi tertulis "NIL" yang diangkut;

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tbk



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab atas muatan barang-barang campuran yang berada dalam kapal dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa melakukan hal tersebut sebagai usaha sampingan tanpa diketahui oleh PT. DEWATA SAMUDRA AGUNG PERKASA, dan dari pekerjaan tersebut Terdakwa memperoleh upah dari pemilik barang-barang campuran tersebut selain itu pula Terdakwa mengerti dan memahami pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang dilarang, terlebih tanpa dilengkapi dokumen-dokumen muatan padahal dapat dilakukan oleh Terdakwa untuk melengkapi dokumen-dokumen muatan kapal akan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat 1 dan 2 UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KM. CAMAR I GT. 151 dengan 1 unit/ Mesin Nissan Diesel;
- 1 (satu) buah teropong;
- 1 (satu) unit Automatic Identification System (AIS) dengan model HIS-43A;
- 2 (dua) unit GPS dengan merk "GARMIN";
- 1 (satu) buah cap kapal;
- 1 (satu) unit radio SSB;
- 1 (satu) unit kompas;
- 1 (satu) buah bendera Indonesia;
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- 1 (satu) lembar Port Clearance dengan nomor : 00001022;
- 2 (dua) lembar Crew List tertanggal 21 Maret 2018;
- 6 (enam) lembar Crew List tertanggal 22 Maret 2018;
- 3 (tiga) lembar Outward Manifest dengan nomor : 26028 tertanggal 23 Maret 2018;
- 3 (tiga) lembar Outward Manifest dengan nomor : 26017 tertanggal 22 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT. DEWATA SAMUDERA AGUNG PERKASA;
- 1 (satu) lembar Pas Besar KM. CAMAR I dengan nomor tanda selar : PK.205/07/15/KSOP.Tba-16;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan nomor : PK.102/01/15/KSOP.Tba-18;
- 1 (satu) lembar Keterangan Susunan Perwira dengan nomor : PK.304/03/03/KSOP.Tba-18;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang dengan nomor : PK. 001/48/11/KSOP.Tba-17;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang dengan nomor : PK.001/48/12/KSOP.Tba-17;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan nomor : PK.002/01/12/KSOP.Tba-18;
- 2 (dua) lembar Catatan Perlengkapan Untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang – Undangan Republik Indonesia dengan nomor : PK.001/48/12/KSOP.Tba-17;
- 1 (satu) buah buku Sijil Anak Kapal;
- 1 (satu) buah buku Kesehatan Kapal;

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat endorsement nomor : 6211596011NE0216;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V nomor : 6211596011N50216;
- 1 (satu) set Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor : 000145;
- 1 (satu) set Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor : 000146;
- 1 (satu) set Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor : 000147;
- 1 (satu) set Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor : 000150;
- 1 (satu) set Outward Manifes dengan nomor pengajuan 011100-000005-20180321-000252;
- 1 (satu) set Bill Of Lading (B/L) dengan nomor : 01/BL/III/2018;
- 1 (satu) set Bill Of Lading (B/L) dengan nomor : 02/BL/III/2018;
- 1 (satu) set Bill Of Lading (B/L) dengan nomor : 03/BL/III/2018;
- 1 (satu) set Bill Of Lading (B/L) dengan nomor : 04/BL/III/2018;

Terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dibuktikan oleh pemiliknya yaitu PT. DEWATA SAMUDERA AGUNG PERKASA melalui Saksi ISKANDAR sebagai perwakilan yang menerangkan bahwa barang-barang-campuran yang ditemukan di KM. CAMAR I bukan milik PT. DEWATA SAMUDERA AGUNG PERKASA dan dilakukan tanpa sepengetahuan PT. DEWATA SAMUDERA AGUNG PERKASA, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa PT. DEWATA SAMUDERA AGUNG PERKASA tidak mengetahui adanya muatan milik pihak lain atau pemuatan secara ilegal dari Malaysia, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat cukup adil apabila barang bukti kapal dan surat-surat yang berkaitan dengan KM. CAMAR I maupun PT. DEWATA SAMUDERA AGUNG PERKASA dikembalikan kepada PT. DEWATA SAMUDERA AGUNG PERKASA;

- 1 (satu) buah paspor atas nama Syarifuddin Simanjuntak dengan nomor : B5391099;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Syarifuddin Simanjuntak nomor :
Yang disita dari Terdakwa, merupakan dokumen yang masih diperlukan oleh pemiliknya, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa SYARIFUDDIN SIMANJUNTAK BIN (ALM) HAMDAN ;
- 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" dengan nomor IMEI I : 356037085733121, IMEI II : 356037086133123;
- Susu Bubuk MILO sebanyak 250 Kardus @ 12 pcs @ 1.1 kg
- Susu Tepung Dutch Lady sebanyak 52 Kardus @ 12 pcs @ 1.3 kg
- Susu Tepung sebanyak 10 Kardus @ 8 pcs @ 1.8 kg

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tepung Pulut Erawan Brand sebanyak 22 Kardus @ 60 pcs @ 500 gr
- Oatmeal Quaker sebanyak 18 Kardus @ 12 pcs @ 1.3 kg
- Oatmeal Nestum sejumlah 66 Kardus @ 12 pcs @ 500 gr
- Biskuit Keladi Yam Cookies sebanyak 60 Kardus @ 12 pcs @ 700 gr
- Kecap Kilang Kicap sebanyak 6 Kardus @ 24 botol @ 750 ml
- Roti Kaleng Biscuits sebanyak 40 Kaleng @ 4.5 kg
- Minyak Goreng Knife sebanyak 42 Kardus @ 4 pcs @ 5 kg
- Kopi Sachet Ah Huat sebanyak 7 Kardus @ 20 pcs @ 570 gr
- Teh Tarik Chek Hup sebanyak 6 Kardus @ 20 pcs @ 600 gr
- Saus Cabai Sos Cili Thai sebanyak 40 Kardus @ 12 botol @ 980 gr
- Saus Ayam Maggi sebanyak 28 Kardus @ 24 pcs @ 1.2 kg
- Permen Hacks sebanyak 103 Kardus @ 12 pcs @ 1.5 kg
- Minyak Herbal Gold-G sebanyak 25 Kardus @ 10 kotak @ 10 pcs @ 320 ml
- Asinan Shantou sebanyak 8 Kardus @ 12 pcs @ 2 kg
- Pasta Gigi Darlie sebanyak 5 Kardus @ 24 pcs @ 225 gr
- Sabun Mandi Summer Naturale sebanyak 2 kardus @ 6 pcs @ 2000 ml
- Buaian Bayi My Dear sebanyak 30 Kardus @ 4 set
- Baju Muslimah KLNy sebanyak 2 Karung
- Bahan Kain sebanyak 7 Karung
- Plastik Lotte sebanyak 42 Karung @ 25 kg
- Kosmetik Firmax 3 sebanyak 12 Kardus @ 120 pcs @ 30 ml
- Sepatu Wanita sebanyak 10 Kardus
- Ban Bekas sebanyak 70 pcs
- Hiasan Dinding sebanyak 20 pcs
- Makanan Ayam L-Isoleunie sebanyak 40 Karung @ 2 pcs @ 25 kg

Merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN SIMANJUNTAK Bin Alm HAMDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KM. CAMAR I GT. 151 dengan 1 unit/ Mesin Nissan Diesel;
 - 1 (satu) buah teropong;
 - 1 (satu) unit Automatic Identification System (AIS) dengan model HIS-43A;
 - 2 (dua) unit GPS dengan merk “GARMIN”;
 - 1 (satu) buah cap kapal;
 - 1 (satu) unit radio SSB;
 - 1 (satu) unit kompas;
 - 1 (satu) buah bendera Indonesia;
 - 1 (satu) buah bendera Malaysia;
 - 1 (satu) lembar Port Clearance dengan nomor : 00001022;
 - 2 (dua) lembar Crew List tertanggal 21 Maret 2018;
 - 6 (enam) lembar Crew List tertanggal 22 Maret 2018;
 - 3 (tiga) lembar Outward Manifest dengan nomor : 26028 tertanggal 23 Maret 2018;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Outward Manifest dengan nomor : 26017 tertanggal 22 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar surat Perjanjian Kerja Laut PT. DEWATA SAMUDERA AGUNG PERKASA;
- 1 (satu) lembar Pas Besar KM. CAMAR I dengan nomor tanda selar : PK.205/07/15/KSOP.Tba-16;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara dengan nomor : PK.102/01/15/KSOP.Tba-18;
- 1 (satu) lembar Keterangan Susunan Perwira dengan nomor : PK.304/03/03/KSOP.Tba-18;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang dengan nomor : PK. 001/48/11/KSOP.Tba-17;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang dengan nomor : PK.001/48/12/KSOP.Tba-17;
- 2 (dua) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan nomor : PK.002/01/12/KSOP.Tba-18;
- 2 (dua) lembar Catatan Perlengkapan Untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang – Undangan Republik Indonesia dengan nomor : PK.001/48/12/KSOP.Tba-17;
- 1 (satu) buah buku Sijil Anak Kapal;
- 1 (satu) buah buku Kesehatan Kapal;
- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat endorsement nomor : 6211596011NE0216;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V nomor : 6211596011N50216;
- 1 (satu) set Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor : 000145;
- 1 (satu) set Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor : 000146;
- 1 (satu) set Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor : 000147;
- 1 (satu) set Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan nomor : 000150;
- 1 (satu) set Outward Manifes dengan nomor pengajuan 011100-000005-20180321-000252;
- 1 (satu) set Bill Of Lading (B/L) dengan nomor : 01/BL/III/2018;
- 1 (satu) set Bill Of Lading (B/L) dengan nomor : 02/BL/III/2018;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Bill Of Lading (B/L) dengan nomor : 03/BL/III/2018;
- 1 (satu) set Bill Of Lading (B/L) dengan nomor : 04/BL/III/2018;

Dikembalikan kepada PT. DEWATA SAMUDERA AGUNG PERKASA;

- 1 (satu) buah paspor atas nama Syarifuddin Simanjuntak dengan nomor : B5391099;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama Syarifuddin Simanjuntak nomor :

Dikembalikan kepada Terdakwa SYARIFUDDIN SIMANJUNTAK BIN (ALM) HAMDAN;

- 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" dengan nomor IMEI I : 356037085733121, IMEI II : 356037086133123;
- Susu Bubuk MILO sebanyak 250 Kardus @ 12 pcs @ 1.1 kg
- Susu Tepung Dutch Lady sebanyak 52 Kardus @ 12 pcs @ 1.3 kg
- Susu Tepung sebanyak 10 Kardus @ 8 pcs @ 1.8 kg
- Tepung Pulut Erawan Brand sebanyak 22 Kardus @ 60 pcs @ 500 gr
- Oatmeal Quaker sebanyak 18 Kardus @ 12 pcs @ 1.3 kg
- Oatmeal Nestum sejumlah 66 Kardus @ 12 pcs @ 500 gr
- Biskuit Keladi Yam Cookies sebanyak 60 Kardus @ 12 pcs @ 700 gr
- Kecap Kilang Kicap sebanyak 6 Kardus @ 24 botol @ 750 ml
- Roti Kaleng Biscuits sebanyak 40 Kaleng @ 4.5 kg
- Minyak Goreng Knife sebanyak 42 Kardus @ 4 pcs @ 5 kg
- Kopi Sachet Ah Huat sebanyak 7 Kardus @ 20 pcs @ 570 gr
- Teh Tarik Chek Hup sebanyak 6 Kardus @ 20 pcs @ 600 gr
- Saus Cabai Sos Cili Thai sebanyak 40 Kardus @ 12 botol @ 980 gr
- Saus Ayam Maggi sebanyak 28 Kardus @ 24 pcs @ 1.2 kg
- Permen Hacks sebanyak 103 Kardus @ 12 pcs @ 1.5 kg
- Minyak Herbal Gold-G sebanyak 25 Kardus @ 10 kotak @ 10 pcs @ 320 ml
- Asinan Shantou sebanyak 8 Kardus @ 12 pcs @ 2 kg
- Pasta Gigi Darlie sebanyak 5 Kardus @ 24 pcs @ 225 gr
- Sabun Mandi Summer Naturale sebanyak 2 kardus @ 6 pcs @ 2000 ml
- Buaian Bayi My Dear sebanyak 30 Kardus @ 4 set
- Baju Muslimah KLNy sebanyak 2 Karung
- Bahan Kain sebanyak 7 Karung
- Plastik Lotte sebanyak 42 Karung @ 25 kg
- Kosmetik Firmax 3 sebanyak 12 Kardus @ 120 pcs @ 30 ml
- Sepatu Wanita sebanyak 10 Kardus
- Ban Bekas sebanyak 70 pcs

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2018/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hiasan Dinding sebanyak 20 pcs
- Makanan Ayam L-Isoleunie sebanyak 40 Karung @ 2 pcs @ 25 kg

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 24 September 2018, oleh kami BUDIMAN SITORUS, SH, sebagai Hakim Ketua, ANTONI TRIVOLTA, SH dan AGUS SOETRISNO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 dibantu oleh SUPRIADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh HERLAMBAANG ADHI NUGROHO, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTONI TRIVOLTA, SH

BUDIMAN SITORUS, SH,

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti,

SUPRIADI, SH